

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTERI PELAKU UMKM TERDAMPAK  
EKONOMI PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF KITAB *QURAH AL-‘UYUN*  
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari  
Kab. Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ibnoe Safiro Almerkanzay**

**NIM: 17210185**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
2021**

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTERI PELAKU UMKM TERDAMPAK  
EKONOMI PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF KITAB *QURAH AL-‘UYUN*  
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari  
Kab. Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ibnoe Safiro Almerkanzay**

**NIM: 17210185**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTERI PELAKU UMKM TERDAMPAK  
EKONOMI PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF KITAB *QURAH AL-'UYUN*  
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari  
Kab. Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Desember 2021



Ibnoe Safiro Almerkanzay

NIM 17210185

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ibnu Safiro Almerkanzay dengan NIM 17210185 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTERI PELAKU UMKM TERDAMPAK  
EKONOMI PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF KITAB *QURAH AL-'UYUN***


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Kepala Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A.  
NIP 197511082009012003

Malang, 10 Desember 2021  
Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, SH.I, M.H.  
NIP 198408302019032010

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ibnu Safiro Almerkanzay NIM 17210185, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### **UPAYA PASANGAN SUAMI ISTERI PELAKU UMKM TERDAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF KITAB *QURAH AL-'UYUN***

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP 198609052019031008
2. Risma Nur Arifah, SH.I, M.H  
NIP 198408302019032010
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP 196009101989032001

(.....)  
Ketua

(.....)  
Sekretaris

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 10 Desember 2021

Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A  
NIP 197708222005011003



## MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

(QS. Al-Furqan: 74).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTERI PELAKU UMKM TERDAMPAK  
EKONOMI PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF KITAB *QURAH AL-'UYUN***

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin. MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati. MA. Mag, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, SH.I, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Kepada keluarga tercinta Ibu Fitri Maria Rovirda dan Bapak Aminudin sebagai wali yang selalu mencurahkan waktu, pikiran serta tenaga untuk putranya, supaya selalu semangat dan sukses dalam meraih cita-cita.
8. Guru-guru saya sejak SD, MTS, SMA. Beliau semua adalah orang tua, guru serta panutan kehidupan saya yang senantiasa membimbing saya baik secara lahir maupun batin, serta mengajari saya bagaimana cara mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya.
9. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman HKI angkatan 2017.

10. Kawan-kawan KOLEGA, ALL IKHLAS, KAMAJAYA, BOTANI, LAKIA, MAJAPAHIT KOPI dan teman-teman tercinta lainnya, mereka adalah sahabat yang amat saya cintai. Terima kasih atas romansa, canda, cerita, doa, semua mimpi tinggi dan segala drama yang selama ini dijadikan canda dan dikeluh bersama, untuk kemudian menjadi suatu kenangan manis yang tidak akan pernah saya lupakan.
11. Untuk Kota Malang yang bukan hanya urusan wilayah belaka lebih jauh dari itu melibatkan cerita yang mengenang, pelajaran hidup, keindahannya, dan menjadi kota saya dibesarkan.

Terima kasih atas segalanya semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Malang, 10 Desember 2021  
Penulis,

Ibnoe Safiro Almerkanzay  
17210185

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah )\*( yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal

(i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u)

panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’marbûthah )\*(

Ta’ marbûthah )\*( ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risala li-mudarrisah*,

atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة هلا* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت - umirtu  
النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن هلا لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من هلا وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

هل الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>3</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>4</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>5</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>6</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>7</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>10</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>14</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>16</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>17</b>
<b>ملخص البحث</b>	<b>18</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>19</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>19</b>
A. Latar Belakang .....	19
B. Rumusan Masalah .....	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Definisi Operasioanal .....	24
F. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II .....</b>	<b>26</b>
<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>26</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	26
B. Kerangka Teori.....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>44</b>

<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Pemaparan Data.....	48
C. Analisa Data .....	55
D. Kendala Pasangan Suami Isteri Pelaku UMKM Terdampak Ekonomi Pandemi Covid 19 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Singosari Kelurahan Candirenggo .....	75
<b>BAB V.....</b>	<b>91</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>98</b>

## Abstrak

Ibnoe, Safiro, Almerkanzay 17210185, 2021. **Upaya Pasangan Suami Isteri Pelaku Umkm Terdampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Kitab *Qurah Al-'Uyun*** Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

---

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Pandemi Covid-19, UMKM.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dipimpin oleh sepasang suami isteri yang berjanji hidup bersama-sama dengan kesetiaan dan ketulusan yang didasari keyakinan melalui pernikahan dan memberi rasa tentram, nyaman, dan bahagia untuk keluarga. Keluarga sakinah adalah tujuan dari perkawinan dan dambaan pasangan suami isteri, tak terkecuali pasangan suami isteri pelaku umkm. Begitu pula semakin banyak pasangan suami isteri pelaku umkm yang membangun keluarga sakinah mawaddah warahma. Dan fokus dalam penelitian ini adalah apa saja masalah yang dihadapi oleh pasangan suami isteri pelaku umkm di kelurahan candirenggo kecamatan singosari untuk menciptakan keluarga sakinah, bagaimana upaya dan usaha untuk membangun dan menciptakan keluarga sakinah pada pasangan suami isteri pelaku umkm.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan masalah apa saja yang dihadapi oleh pasangan suami isteri pelaku umkm untuk membangun dan menciptakan keluarga sakinah, Menjelaskan upaya untuk membangun dan menciptakan keluarga sakinah perspektif kitab qurah al-'uyun dikalangan pasangan suami isteri pelaku umkm terdampak ekonomi pandemi covid-19 di kelurahan candirenggo kecamatan singosari.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara. Hasil dari wawancara kemudian dianalisis dengan teori yang sudah dipaparkan.

## Abstract

Ibnoe, Safiro, Almerkanzay 17210185, 2021. **The Efforts of a Husband and Wife of Small and Medium Enterprises Affected by the Economy of the Covid-19 Pandemic in Realizing a Sakinah Family from the Perspective of the Qurah Al-'Uyun Book.** Essay. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

---

Keywords: Sakinah Family, Covid-19 Pandemic, MSMEs.

The sakinah family is a family led by a husband and wife who promise to live together with loyalty and sincerity based on faith through marriage and provide a sense of peace, comfort, and happiness for the family. The sakinah family is the goal of marriage and the dream of married couples, including the married couple who are perpetrators of SMEs. Likewise, more and more married couples who are perpetrators of MSMEs are building sakinah mawaddah warahma families. And the focus in this research is what are the problems faced by married couples who are MSME actors in the Candirenggo sub-district, Singosari sub-district to create a sakinah family, how are the efforts and efforts to build and create a sakinah family for married couples who are MSME actors.

The purpose of this study is to explain what problems are faced by married couples who are MSME actors to build and create a sakinah family.

This research is a field research with the approach used is a qualitative approach. The method of collecting data is through interviews. The results of the interviews were then analyzed with the theory that has been described.

## ملخص البحث

ابن سفرا المركزي، ٥٨١٠١٢٧١، ١٢٠٢. جهود الزوج والزوجة القائم بأعمال المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالقتصاد الوبائي لفيروس كوفيد - ٩١ في تكوين عائلة سكنية في منطقة سينجوساري ، قرية كانديرينجو. مقال. قانون الأسرة السالمي ، كلية الشريعة ، مولنا مالك إبراهيم الدولة السالمية جامعة مالنج.

---

الكلمات المفتاحية: عائلة سكنية ، جائحة كوفيد - ٩١ ، المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

عائلة السكنية هي عائلة يفودها زوج وزوجة يتعهدان بالعيش معًا بإخالص وإخالص قائم على الإيمان من خالل الزواج ، ويوفران للعائلة إحساسا بالسالم والراحة والسعادة. عائلة السكنية هي هدف الزواج وحلم المتزوجين ، بما في ذلك الزوجين الذين يرتكبون المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالمثل ، فإن المزيد والمزيد من المتزوجين الذين يرتكبون أعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يبنون عائلات سكنية مودة ورحمة. والتركيز في هذا البحث هو ما المشاكل التي يواجهها الأزواج الذين هم

ممثلو المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة كانديرينجو الفرعية ، منطقة سينجوساري لتكوين أسرة سكنية ، كيف يتم بذل الجهود والجهود لبناء وإنشاء أسرة سكنية من أجل الأزواج المتزوجون من الجهات الفاعلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة.

الغرض من هذه الدراسة هو شرح المشكلات التي يواجهها المتزوجون الذين

يمثلون ممثلين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بناء وتكوين أسرة سكنية.

هذا البحث هو بحث ميداني مع النهج المتبع هو نهج نوعي. طريقة جمع البيانات من خالل المقابلات. ثم تم تحليل نتائج المقابلات بالنظرية الموصوفة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam keluarga, perekonomian pasangan suami isteri menjadi aspek yang sangat dibutuhkan atau sangat digantungi. Perekonomian menunjang berbagai kebutuhan dalam keluarga yang harus diukupi atau nafkah. Pasangan suami isteri pelaku UMKM merasakan sulitnya perekonomian keluarga mereka karena terjadinya wabah Covid-19. Wabah ini sangat berdampak dan berpengaruh pada mereka pelaku UMKM, mulai dari omset menurun, pembatasan jarak atau *Social Distancing*, hingga pemberlakuan jam operasional.

Adanya wabah Covid-19 melahirkan peraturan-perturan yang menyulitkan mereka sebagai pelaku UMKM, terkendala aktivitas membuat sulit untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, di lain sisi kebutuhan ekonomi mereka tetap berjalan.

Sedikit banyak pelaku UMKM melakukan perdagangan pangan seperti, penjual sayur, penjual buah segar, dan penjual masakan. Dengan terjadinya wabah ini dan adanya peraturan baru terkait wabah, tentunya berpengaruh pada usaha mereka seperti, membusuknya sayur dan buah karena tidak terbeli dan banyak menyimpan akibat menurunnya permintaan pembeli, dan tentu berpengaruh pada pendapatan itu sendiri yang berimbas pada ekonomi pada keluarga pasangan suami isteri pelaku UMKM.

Keluarga merupakan insitusi kesatuan terkecil di mata masyarakat yang

berfungsi sebagai wahana untuk memahami kehidupan yang tenteram, aman, tenteram dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih di antara individu-individunya. Selanjutnya keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa kelompok yang masing-masing mempunyai kedudukan dan pekerjaan tertentu. Keluarga didukung oleh beberapa individu yang telah sepakat untuk hidup masing-masing dengan sungguh-sungguh dan setia, mengingat keyakinan yang ditegaskan melalui pernikahan, dalam terang kasih sayang, mengarah pada saling melengkapi dan bekerja pada diri mereka sendiri menuju keridhaan Allah.<sup>1</sup>

Sakinah, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa referensi kata Arab, menyiratkan; الوفاق al-waqaar, الثمانية ath-thuma'niinah, dan المحبة al-mahaabah (perasaan kerukunan, keserasian, dan ketenangan batin). Imam Ar-Razi dalam ceramahnya Al-Kabiir menjelaskan; sakana ilaihi menyiratkan perasaan harmoni internal, sedangkan sakanaindahu menyiratkan perasaan ketenangan yang sebenarnya.<sup>2</sup>

Dalam kitab Rujukan Islam disusun, bahwa sakinah adalah; kedamaian dan ketenangan batin. Secara khusus, kata ini dirujuk dalam Al-Qur'an beberapa kali. Khususnya dalam surat Al-Baqarah bagian 248, At-Taubah: 26 dan 40, Al-Fath: 4, 18, dan 26. Dalam reff-reff ini dijelaskan bahwa sakinah dimasukkan oleh Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang bertakwa. tidak gentar dan tidak ragu untuk menghadapi kesulitan, rintangan, bencana, dan pendahuluan yang ekstrim.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Soelaeman, "Pendidikan Dalam Keluarga", (Bandung: Alfabet, 1994), hal. 152.

<sup>2</sup> Muchlis Taman, dkk, "30 Pilar Keluarga Samara", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 7.

<sup>3</sup> Ensiklopedia Islam, (Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 4. hal. 201.

UMKM adalah salah usaha yang memang di peruntukan untuk kalangan menengah kebawah dengan tujuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup, sandang, pangan, dan papan keluarga maupun kebutuhan pribadi. UMKM terdiri dari beberapa sektor yang menyediakan kebutuhan pangan seperti toko sembako, bengkel, penjual sayur dan buah, dan warung makan.

Berdasarkan definisi di atas seorang yang menjalankan UMKM memiliki kewajiban dan keharusan yang sama seperti pekerjaan yang lain yang harus dilakukan demi keluarga, maka dari itu satu sama lain pasangan sebagai sepasang suami dan isteri harus saling memahami dan mengertidalam menerima kekurangan dan kelebihan pasangan.

Terlebih adanya wabah COVID-19, pelaku UMKM harus benar-benar dapat mengatur dan pandai mencari cara untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga. Berdampaknya corona terhadap UMKM, terlebih bila sumber pendapatan hanya dari hasil UMKM, tidak dapat dijanjikan pada masa Pandemi. Waktu Operasional mereka telah diatur dari jam buka hingga tutupnya, dan harus memberi jarak antar satu orang dengan lainnya agar tidak terlalu dekat. Sehingga aturan-aturan itu sangat mempengaruhi pendapatan mereka.

Pergelokan dan permasalahan yang sulit diselesaikan lantaran tidak saling memahami keadaan, menerima kekurangan atau perbedaan dari pasangan satu sama lain yang dapat berujung perpisahan atau perceraian. Maka pelaku UMKM harus pandai dalam mengatur kebutuhan nafkah keluarga di masa Pandemi COVID-19 ini. Karena tidak sedikit keluarga yang sulit bahkan gagal dalam mengatur dan mempertahankan kebutuhan nafkah keluarga.

Gangguan dalam keluarga dan hubungan suami istri harus ada yang besar atau sedikit. Salah satu alasan kejengkelan dalam keluarga adalah tidak terpenuhinya kebebasan dan komitmen pasangan, atau tidak adanya dukungan kualitas yang diinginkan dan dinikmati oleh kedua pemain.

Mengingat para pelaku UMKM menyadari apabila usaha mereka masih kecil. Mereka tetap dituntun untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dikala Pandemi COVID-19 dengan sulit dan berbagai cara mereka lakukan.

Adanya wabah COVID-19 yang telah dijelaskan maka sulit kiranya untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dikalangan pelaku UMKM. Dikarenakan berkurangnya pendapatan mereka lantaran aturan yang telah ditetapkan berpengaruh pada operasional mereka.

## **B. Rumusan masalah**

Dari latar belakang diatas, maka ditemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja problematika yang terjadi pada pasangan suami isteri pelaku UMKM terdampak Ekonomi Pandemi Covid-19 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Singosari Kelurahan Candirenggo?
2. Bagaimana Upaya Pasangan Suami Isteri Pelaku UMKM terdampak Ekonomi Pandemi Covid-19 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah perspektif kitab qurah al-‘uyun di Kecamatan Singosari Kelurahan Candirenggo?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui Upaya Pasangan Suami Isteri bagaimana cara mereka mengembangkan usahannya yang terdampak corona bahkan Mewujudkan konsep

sakinah perspektif kitab qurah al-‘uyun di Kecamatan Singosari Kelurahan Candirenggo.

2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Pasangan Suami atau solusi yang ditawarkan dalam penyelesaian permasalahan yang ada Kecamatan Singosari Kelurahan Candirenggo.

#### **D. Manfaat penelitian**

Besar harapan dalam kajian ini sama-sama bermanfaat bagi siapapun, tidak mengenal ras, suku dan golongan sehingga banyak akademisi-akademisi tau bagaimana penyelesaian masalah tersebut :

1. Manfaat teoritis

Besar harapan kajian diharapkan menjadi paradigma baru dalam mempertimbangkan segala aspek yang ada dalam tatanan masyarakat. Sehingga, dalam pengembangan keilmuan, segala hal dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan suatu hukum.

2. Manfaat praktis

Secara implementasinya besar yang diharapkan dapat memberi pemahaman terhadap klayak ramai kaitannya dengan Upaya Pasangan Suami Isteri yang terdampak korona Kecamatan Singosari Kelurahan Candirenggo, bahkan menjadai litelatur utamma dalam penelitian-penelitian lainnya yang bergerak dalam bidang yang sama, khususnya bidang keluarga. Selain itu, juga besar harapan penelitian memberikan konsep pradigma besar dalam perkembangan akademika.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Ekonomi : Perilaku atau tindakan, dengan melakukan berbagai kegiatan untuk

memperoleh kesejahteraan hidup dan untuk mencapai kebutuhan untuk hidup.

2. UMKM : Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional”.
3. Pandemi Covid-19 : suatu musibah yang menimpa seluruh dunia, atau penyebaran virus yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa sebebas dahulu untuk bertindak, dan bahkan cendrung terbatas.
4. Keluarga Sakinah : suatu tujuan dari setiap pelaksanaan perkawinan bahkan menjadi output dari segala rentetan perjalanan perkawinan, karna akan menjadikan kasih sayang antara pasangan dan semua orang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam kajian ini difokuskan dalam 5 bab yang tujuan penulisannya untuk mempermudah pemahaman pembaca dan pengkaji dalam melihat gambaran besar yang akan di teliti adapun itu :

##### 1) Bab I Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini berisi pengertian dasar tentang Keluarga, UMKM, dan Pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan guna memberikan gambaran umum terkait permasalahan yang akan dibahas peneliti.

##### 2) Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini lebih memparkan tentang penawaran-penawaran konsep yang akan digunakan dalam menganalisa pereblomatika sehingga akan ditemukan suatu novelty untuk sebuah kajian.

### 3) Bab III Metode Penelitian

Beberapa gagasan tentu di tawarkan dalam bab ini, terutama kaitannya dengan teori yang akan digunakan, bentuk kajian yang akan dikaji menggunakan penelitian apa contohnya.

### 4) Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian yang sudah dilakukan dan juga hasil analisis antara kejadian di lapangan dengan teori yang ada terkait UMKM terdampak Pandemi Covid19.

### 5) Bab V Penutup

Berisikan solusi yang ditawarkan yaitu ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan juga apa saja upaya yang dilakukan pelaku pasangan suami isteri pelaku UMKM terdampak ekonomi pandemi di masa Pandemi Covid-19.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Peneliti akan memaparkan kajian yang dilakukan sebelum penelitian ini dengan tujuan sebagai pembanding untuk objek kajian, dan memiliki kaitan dengan penelitian ini. Tujuannya untuk menjadi letelatur penunjang dalam kajian ini, juga sebagai perbandingan. Antara lain :

1. Dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rian Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri Tahun 2021 dengan judul “Strategi Pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Penulis mengemukakan permasalahannya yaitu, Pandemi Covid-19 faktanya memang mempengaruhi sektor perekonomian, tak terkecuali usaha kecil menengah UMKM. Di balik menurunnya pendapatan UMKM selama hampir enam bulan terakhir, namun para pelaku usaha tetap harus mengembangkan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran UMKM yang terdampak pandemi dan untuk membangun kembali strategi UMKM sebagai komoditi pembangunan perekonomian bangsa”. Konsekuensi dari tinjauan tersebut menyatakan bahwa persebaran UMKM kota Palembang yang terkena dampak pandemi masih sangat besar dan terus berkembang dan berkreasi dengan alasan UMKM kota Palembang terus membangun sistem kemajuan untuk mengatasi masalah..

2. Skripsi tahun 2021 karya dari Melati Sukma “Program Studi Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang dengan judul Pemberdayaan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pemberdayaan UMKM terdampak pandemi Covid-19 Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Penelitian ini di latar belakang oleh adanya pandemi covid-19 yang membuat ekonomi masyarakat lumpuh. Maka dari itu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar tetap produktif dengan pembuatan masker pemberdayaan kepada pelaku-pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemberdayaan UMKM yang terdampak covid-19 di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang” secara keseluruhan berjalan baik dari Tahap Penyadaran yang memunculkan kesadaran dari Pemberdayaan UMKM yang terdampak covid-19 di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu dilihat dari indikator persiapan adalah penyiapan petugas dan penyiapan lapangan membuat pelaksanaan program menjadi terstruktur dan juga penyiapan lokasi sasaran yaitu UMKM yang terdampak covid-19 di Kota Padang juga terlaksana dengan baik.
3. Penelitian oleh Herlina Muksin pada tahun 2021 jurusan Adminisstrasi Bisnis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universtas Muhammadiyah Mataram. Yang berjudul Strategi UMKM dalam Menghadapi Pasar di Era Pandemi Covid-19 (UMKM dalam Bidang Kuliner di Seputaran Gomong Mataram). Dari hasil penelitian, sekitar bulan Maret 2020, penyakit yang disebut pandemi Covid-19 (corona virus) merebak di Indonesia. Virus Corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan sembuh tanpa perawatan khusus. Sejak insiden besar terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019, virus Corona sudah ditemukan pada manusia. Pandemi global Covid-19 pasti akan menyerang semua sektor, terutama sektor ekonomi. Dampak ekonomi ini terjadi tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga secara global. Di Indonesia, hal ini tentunya juga akan berdampak signifikan terhadap industri pariwisata, sektor perdagangan, dan industri termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

4. Penelitian tahun 2019 karya Hafizah Dwi Sasmita yang berjudul Analisis Tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika kabupaten Lombok Tengah. Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa covid-19 memiliki dampak terhadap perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika,

dimana besaran pengaruhnya adalah 7,84%. Dari hasil perhitungan dan pembahasan sebelumnya berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana maka dapat disimpulkan bahwa variabel Covid-19 memiliki dampak terhadap variabel Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dimana setiap kenaikan satu satuan Covid-19 akan menghambat perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian strategi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar tetap eksis usahanya dalam menghadapi Covid-19 yaitu dengan melakukan strategi pemasaran konvensional menjadi pemasaran online dalam meningkatkan penjualan disetiap UMKM, dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran online.

5. Skripsi tahun 2021 karya Sofi Mulyani Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul Analisis Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Produksi Emping Mlinjo di Desa Ciwaringin Dalam Perspektif Bisnis Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data primer diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui hasil kepustakaan. Kemudian dilakukan pengecekan ulang data dengan menggunakan teknik triangulasi guna mendapatkan kevalidan data. Setelah itu peneliti melakukan analisis reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dampak pandemi bagi produksi emping melinjo “Buah Melinjo” di Desa Ciwaringin yaitu terhambatnya kegiatan produksi dan distribusi, pemasaran yang tidak berjalan dengan lancar di tengah pandemi Covid-19, menurunnya pendapatan dan penjualan, dan kurangnya permodalan di tengah pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan oleh produksi emping melinjo “Buah Melinjo” di tengah pandemi yaitu memanfaatkan peluang usaha dengan baik, mengubah sistem pemasaran yang sebelum adanya pandemi pemasaran dilakukan secara langsung, namun setelah adanya pandemi pemilik produksi emping melinjo “Buah Melinjo” memanfaatkan media sosial dalam memasarkan produknya, dan menambah modal usaha.

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	<p>“Nama : Rian Hidayat Tahun : 2021 Judul : Strategi Pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Instansi : Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri”.</p>	<p>Memiliki persamaan dalam pembahasan yaitu UMKM Terdampak Pandemi Covid-19. Dengan jenis penelitian lapangannya</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan</p>
2.	<p>“Nama : Melati Sukma Tahun : 2021 Judul : Pemberdayaan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Instansi : Program Studi Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang”.</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas Pemberdayaan UMKM terdampak PandeminCovid-19. Menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>Peneliti tersebut meninjau pemberdayaan terhadap UMKM bersama dengan Dinas Koperasi.</p>
3.	<p>“Nama : Herlina Muksin Tahun : 2021 Judul : Strategi UMKM dalam Menghadapi Pasar di Era Pandemi Covid-19 UMKM dalam Bidang Kuliner di Seputaran Gomong Mataram Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtas Muhammadiyah Mataram”.</p>	<p>Meninjau Strategi UMKM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Memakai jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>Penelitian tersebut meninjau Strategi UMKM bidang Kuliner terdampak Pandemi.</p>
4.	<p>“Nama : Hafizah Dwi Sasmita Tahun : 2021 Judul : Analisis Tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Ekonomi Khusus</p>	<p>Meneliti dampak Perekonomian. Menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>Penelitian tersebut meninjau kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).</p>

	(KEK) Mandalika kabupaten Lombok Tengah. Instansi : Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram”.		
5.	“Nama : Sofi Mulyani Tahun : 2021 Judul : Analisis Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Produksi Emping Mlinjo di Desa Ciwaringin Dalam Perspektif Bisnis Syariah. Instansi : Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurj ati Cirebon”.	Penelitian ini untuk mengetahui dampak produksi UMKM Emping Mlinjo yang terdampak Pandemi Covid-19. Memakai penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini adalah menganalisis pada satu objek saja yaitu produksi emping mlinjo.

## B. Kerangka Teori

### 1. UMKM

Menurut Rudjito, UMKM itu penting dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan tapi juga bisa membuat lebih banyak organisasi. Pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa usaha mini adalah organisasi berguna yang dimiliki oleh orang atau unsur usaha perseorangan yang mempunyai standar usaha miniatur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Usaha Kecil Menengah (UMKM) merupakan bidang keuangan publik yang paling esensial dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tumpuan perekonomian masyarakat. UMKM juga merupakan kumpulan financial entertainer terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi cara untuk menggerakkan

perekonomian masyarakat selama masa darurat moneter serta sebagai desiminasi pembangunan keuangan pasca darurat..

Mengingat kondisi ini, otoritas publik pada tahun 2009 mengumumkan perpanjangan waktu bisnis inovatif yang diterima sebagai bisnis yang menggerakkan wilayah asli di tengah bahaya pelanggaran ekonomi karena keadaan darurat di seluruh dunia. Melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Usaha Kreatif kepada 28 Organisasi Pemerintah Daerah dan Pusat untuk membantu strategi penciptaan bisnis kreatif pada tahun 2009-2015, khususnya peningkatan kinerja keuangan yang bergantung pada inovasi, kemampuan, bakat individu yang mempunyai nilai uang dan mempengaruhi bantuan pemerintah kepada masyarakat Indonesia.

Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a) *“Livelihood activities*, merupakan usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b) *Micro Enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengerajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan

akan melakukan transformasi menjadi usaha besar” (UB).<sup>4</sup>

## 2. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah penyebaran infeksi yang menyebar di semua tempat, mencakup wilayah topografi yang luas. Pandemi adalah penyakit sampar yang menyebar ke hampir semua negara atau daratan dan biasanya mempengaruhi banyak individu. Peningkatan jumlah penyakit di atas rata-rata yang umumnya terjadi, infeksi ini juga terjadi secara tiba-tiba pada jumlah penduduk di wilayah geografis tertentu. Penyakit Covid (Coronavirus) adalah penyakit yang tak tertahankan yang disebabkan oleh Covid yang baru ditemukan dan dikenal sebagai kondisi pernapasan intens atau ekstrem Covid 2 (SARS-CoV-2). Penyakit Covid merupakan salah satu jenis infeksi yang akhir-akhir ini tidak dapat dibedakan oleh manusia, infeksi ini dapat ditularkan dari satu manusia ke manusia lainnya melalui kontak dekat yang terus menerus, individu yang memiliki resiko tinggi terkena penyakit ini adalah individu yang memiliki kontak dekat dengan pasien virus Corona, khususnya spesialis dan perawat medis.

Covid adalah infeksi yang umumnya terdapat pada makhluk hidup dan dapat menyebabkan penyakit pada makhluk atau manusia, orang yang telah terkena infeksi ini akan efektif menularkannya kepada orang

---

<sup>4</sup> Ade Resalawati, “*Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011), h. 31.

lain, penyakit ini merupakan penyakit infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan yang terjadi dari normal. virus ke infeksi yang lebih serius seperti Center East Respiratory Disorder (MERS) dan Extreme Intense Respiratory Condition (SARS)

### 3. Keluarga Sakinah

Keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa kelompok. Keluarga didukung oleh pasangan suami istri yang telah sepakat untuk hidup masing-masing dengan tabah dan tulus, kesungguhan dan kesetiaan tergantung pada keyakinan dan ditegaskan melalui pernikahan.

Menurut Sayekti, pengertian keluarga adalah kewajiban bertempat tinggal kemitraan berdasarkan perkawinan antara orang dewasa dari berbagai jenis kelamin yang hidup masing-masing atau seorang pria dan seorang wanita yang tidak memiliki anak atau yang sudah memiliki anak, baik alami maupun mengambil anak-anak, dan hidup dalam sebuah keluarga.<sup>5</sup>

Dengan kata lain, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenteram, tenteram, dan tentram. Dalam keluarga sakinah, terjalin hubungan yang erat dan menyenangkan antara semua kerabat dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

---

<sup>5</sup> Sayekti Pujo Suwarno, "*Bimbingan dan Konseling Keluarga*" (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), 11.

Istilah *sakinah* jika dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersatu, berkumpul, bersahabat, nyaman, menyenangkan, pribadi, kepercayaan bersama, ramah, jinak, memuaskan bersama, dan umumnya mendukung. Keluarga *sakinah* secara etimologis mengandung pengertian hubungan suami istri yang dibentuk berdasarkan syariat Islam, dengan niat penuh untuk menjalin keakraban, menyayangi dan penuh dengan keindahan Tuhan dalam suasana kekeluargaan.

#### 4. Pengarang Kitab *Qurrah al-'Uyun*

Syaikh Tihami adalah ulama besar ahli fiqih madzhab Maliki dari Faas, sebuah daerah di Negara Maroko atau Maghribi, tepatnya di daerah Tonjah. Dalam kesehariannya, beliau dikenal sebagai seorang da'i dan berkiprah dalam berbagai kegiatan keagamaan. Disamping sebagai ulama daerah Tonjah, beliau juga terkenal sebagai penulis yang produktif pada masanya. Tidak hanya *Qurroh al-'Uyun* yang terlacak sebagai hasil karyanya, ada kitab-kitab lain seperti hadits, fiqih ibadah dan sebagainya sebagai karangan beliau yang lain, diantaranya adalah:

1) *Nasehat al-Mukmin al-Rasyid fi al-Haddli a'la Taallumi Aqoidi Al-Tauhid.*

2) *Al-Arbainat al-Haditsiyyah* (dalam berbagai topik).

3) *Arba'auna Haditsan fi Fadhli al-Haj.*

4) *Aqrobu al-Masalik (ta'liq atas kitab Muwatho Ibnu Malik).*

5) *Manahil al-Shofa fi Hilli al-faddhi al-Syifa.*

Syaikh Tihami meninggal di Tonjah, pada tahun 1333 H/1955 M. Dilihat dari segi tahun selesainya pengarang menyusun kitab tersebut, yaitu tahun 1305 H, atau tahun 1884 M (Abad 13 H/18 M), maka bisa diperkirakan beliau hidup pada abad 12 pertengahan Hijriah atau pada abad 18 Masehi.<sup>6</sup>

Kitab *Qurrah al-'Uyun* yang dikarangnya merupakan syarah dari nadham karangan Syaikh Al Imam Al Alim Al Alamah Al Hammam Abi Muhammad Sayid Qosim Bin Ahmad Bin Musa Bin Yamun At Talidi Al Akhmasyi Ra "atau biasa disebut dengan Ibnu Yamun. Nadham ini diselesaikan oleh Ibnu Yamun pada bulan Ramadhan tahun 1069 H. Jadi antara syaikh Tihami dengan syaikh Ibnu Yamun bukanlah pertemuan dari seorang murid atau guru secara langsung, karena keduanya beda selisih tahun yang cukup jauh /beda generasi.

---

<sup>6</sup> Syaikha Al Imam Abu Muhammad, *Qurratul'Uyun*, "Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah", Terj-Misbah Mustofa, (Surabaya: Al-Balagh, Tt) Hlm. III

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan makalah logis, strategi eksplorasi adalah cara bertindak dalam suatu karya agar pemeriksaan dapat diselesaikan secara normal, terkoordinasi, tidak memihak dan siap untuk memperoleh hasil yang ideal. Ulasan ini menggunakan strategi subjektif, khususnya eksplorasi yang tidak melengapi perkiraan, menyiratkan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak berupa angka tetapi terkandung dalam kata-kata.<sup>7</sup>

#### **A. Jenis penelitian**

Adapun Penelitian yang bersifat eksakta (field research) Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek eksplorasi, yaitu budaya tertentu. Untuk situasi ini, itemnya adalah perempuan yang berprofesi sebagai pasangan suami isteri pelaku UMKM. Dalam penelitian ini dilakukan turun secara langsung pada masyarakat. Penelitian lapangan berarti berkonsentrasi secara serius tentang fondasi keadaan momentum dan kolaborasi alami sesuai dengan unit sosial: orang, pertemuan, organisasi atau masyarakat.

#### **B. Pendekatan**

Pendekatan yang dipakai dalam Eksplorasi ini merupakan metodologi subjektif ilustratif. Metodologi subjektif menjelaskan adalah suatu pendekatan eksplorasi yang dilakukan untuk memperoleh suatu tatanan yang bersumber dari peristiwa dan persoalan manusia. Efek

---

<sup>7</sup> Lexi J. Moleong, *Metodelogi Kualitatif*, cet. ke- 20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 6

samping dari metodologi subjektif ilustratif dapat berupa kata-kata atau sentimen dari individu. Pendekatan ini dapat menciptakan informasi yang lebih pasti realitasnya. Untuk situasi ini ilmuwan akan memiliki pertukaran langsung dengan subjek eksplorasi dan mengelola item yang akan diperiksa. Kemudian, pada saat itu, ilmuwan akan menggambarkan, merekam, dan mengumpulkan hasil pemeriksaan sesuai dengan data subjek eksplorasi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Didalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris, lokasi penelitian adalah salah satu aspek yang penting, penelitian empiris merupakan penelitian yang meneliti suatu kejadian yang sesuai dengan peristiwa yang nyata dan real. Maka pada penelitian ini tempat penelitian adalah Kelurahan Candirenggo pasangan suami isteri yang menjalankan UMKM berada di Singosari.

### **D. Sumber Data**

Eksplorasi ini merupakan pemeriksaan subjektif. Informasi subjektif dikomunikasikan sebagai kalimat dan penggambaran. Bahkan bisa menjadi cerita singkat.

#### **1. Data primer**

Informasi esensial adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Yang termasuk sumber informasi penting adalah subjek, individu atau tempat. Informasi penting dalam ulasan ini adalah pasangan pelakunya UMKM yang terdampak ekonomi pandemi Covid-19.

No	Nama Pasangan	Pekerjaan
1	Pak Sutiman dan Ibu Hermina	Serabutan dan Toko Sayuran
2	Pak Harianto	Penjual Nasi Goreng
3	Pak Toni	Bengkel Sepeda
4	Mas Wawan	Driver Ojek Online
5	Mbak Tia	Online Shop

## 2. Data sekunder

Dalam data ini beberapa sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, majalah, koran. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh peneliti adalah dari buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga, UMKM, dan lain sebagainya.

## 3. Data Tersier

Penelitian data ini tidak hanya membutuhkan data primer dan sekunder, peneliti juga menggunakan data tersier. Sumber data tersier adalah sumber pelengkap untuk melengkapi sumber pada penelitian. Data tersier dipilih untuk dijadikan referensi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai referensi.

## E. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam kajian ini ditumpukan dalam beberapa poin penting diantaranya :

### a) Wawancara

Yang dimaksud dengan bertemu adalah cara yang ditempuh untuk memperoleh data untuk keperluan penelitian

melalui tanya jawab, tatap muka antara pemeriksa atau penanya dan penjawab atau responden dengan menggunakan suatu alat yang disebut pemandu pertemuan (talk with guide)..<sup>8</sup>

Meet adalah prosedur yang sangat ampuh dalam penelitian, karena akan ingin mengungkap data tambahan dari anggota, membangun tentang individu, acara, latihan, asosiasi, inspirasi, dll. Dalam ulasan ini, para ahli bertemu dengan beberapa pengusaha UMKM yang terkena dampak Pandemi virus corona. Dalam pertemuan tersebut, spesialis menggunakan model pertemuan semi-terorganisir, yaitu memutuskan dan mencatat sebagian pertanyaan yang akan diajukan..

b) Observasi

Observasi ini dilakukan untuk melihat tempat atau objek yang menjadi kajian dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana perekonomian mereka.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mempermudah dalam hal pengolahan data. Dalam data ini seperti buku, dan arsip lainnya.

## **F. Metode pengolahan data**

Informasi yang dikumpulkan akan ditangani oleh analisis dan diselidiki tanpa bias. Sejalan dengan itu, penting untuk

---

<sup>8</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalalia Indonesia, 2014), 170.

memiliki langkah dan tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan hasil eksplorasi yang bagus. Penanganan informasi biasanya dibantu melalui tahapan, misalnya:

#### 1. Editing

Tahapan pertama yang dilakukan adalah editing. Dalam tahapan ini yang perlu untuk dikoreksi dan disesuaikan kembali adalah hal-hal mengenai kejelasan atas sebuah jawaban dari narasumber, konsistensi jawaban narasumber yang berbeda-beda, kaitan suatu jawaban, serta keragaman satuan data.<sup>9</sup>

#### 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah suatu proses yang mana seluruh data yang telah diperoleh dan dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan pembahasan yang ada. Setelah melalui proses pencarian data yang dilakukan secara langsung di lapangan kemudian dilakukan editing pada kumpulan data tersebut. Selanjutnya pada data tersebut dikumpulkan dalam bentuk pengaturan klasifikasi atau sejenisnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggini, *“Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

<sup>10</sup> Joko Subagyo, *“Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek”* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 99.

### 3. Analisis

Kegiatan yang mana peneliti mengurutkan sebuah data sesuai dengan urutannya dan dijadikan satu bagian. Penelt menguraikan dan menjelaskan sebuah data yang berasal dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dan kemudian dibagi sesuai dengan pembagian masing-masing hiingga pada proses analisis. Proses tersebt dilakukan berdasarkan literatur-literatur yang searah dengan topic.

### 4. Kesimpulan

Didalam proses ini peneliti menyimpulkan hasil analisis data tentang Upaya pasangangan Suami Isteri Pelaku UMKM terdampak Ekonomi Pandemi Covid-19. Pada bagian kesimpulan ini memaparkan semua jawaban yang menjadi pertanyaan di rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **Letak Geografis**

“Singosari merupakan salah satu daerah dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Secara astronomis Kecamatan Singosari terletak diantara 112,3795 Bujur Timur sampai 112,4416 Bujur Timur dan 7,5472 Lintang Selatan sampai 7,5162 Lintang selatan. Mengacu pada data potensi Kecamatan Singosari, terletak sekitar 12 desa/kelurahan berada di dataran dan 5 lima desa di lereng dengan topografi desa tergolong perbukitan dan dataran”.

“Luas kawasan Kecamatan Singosari secara keseluruhan adaah sekitar 113,74 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,98 persen dari total luas kabupaten Malang. Sebagai daerah yang topografi sebgian wilayahnya adalah perbukitan, kecamatan Singosari memiliki pemandangan alam yang cukup indah. Selama berada di Kecamatan Singosari pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas yang tersedia seperti Candi Singosari, wisata pemandian Ken Dedes hingga makanan khas kecamatan ini, namun kekayaan alam yang dimiliki kecamatan ini hingga saat ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekiranya kekayaan alam ini dapat dioptimalkan, maka pertumbuhan ekonomi di wilayah ini berpeluang ditingkatkan”.


Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Singosari adalah:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Lawang dan Kabupaten Pasuruan;
2. Sebelah Timur : Kecamatan Jabung;
3. Sebelah Selatan : Kota Malang dan Kecamatan Pakis;

4. Sebelah Barat : Kecamatan Karangploso.

Gambar 1.1

Luas Daerah Menurut Kelurahan/Desa




### Pendidikan

Pengajaran dipandang sebagai metode yang berhasil untuk memajukan pergantian peristiwa, itulah sebabnya negara-negara berkembang memberikan pertimbangan yang mengesankan mengenai pengembangan pelatihan. Selain itu, beberapa posisi terbuka sebagai kebutuhan hidup memerlukan tingkat pendidikan tertentu untuk latihan mereka. Dengan tingkat pengajaran tertentu seorang individu dapat memuaskan / membuat kemampuan untuk menghargai diri sendiri. Pelatihan pada dasarnya adalah pekerjaan sadar manusia untuk menumbuhkan karakter dan mengembangkan kapasitas lebih lanjut. Oleh karena itu, dewasa ini masyarakat telah menganggap pendidikan sebagai suatu kebutuhan dan sekolah telah menjadi citra posisi masyarakat (gelar tidak disetujui) dan merupakan sarana yang diandalkan untuk dapat menangani berbagai masalah..


Gambar 1.2<sup>11</sup>

Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Singosari



Gambar 1.3

Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut



<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Singosari Dalam Angka 2020* (Kabupaten Malang: Kunia Offset, 2020), hal. 92-100.

**Tabel 1.1**  
**Data Pencari Pekerjaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	2017			2018			2019			2020		
	Jenis Kelamin		Jumlah Pencari Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah Pencari Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah Pencari Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah Pencari Kerja
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki		Perempuan	Laki-laki		Perempuan	Laki-laki		Perempuan		
SD	190	1 219	1 409	140	1 058	1 198	62	753	815	36	139	175
SMP	307	1 535	1 842	232	1 522	1 754	101	1 466	1 567	67	283	350
SMU	365	1 085	1 450	716	1 085	1 801	157	989	1 146	90	217	307
D1/D2/D3	4	8	12	1	14	15	2	6	8	-	1	1
S1	3	9	12	8	49	57	1	5	6	-	4	4
S2 dan S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	869	3 856	4 725	1 097	3 728	4 825	323	3 219	3 542	193	644	837

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang<sup>12</sup>*

<sup>12</sup> <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2016/08/01/476/indeks-pembangunan-manusia-ipm-2010--2019.html>

## B. Pemaparan Data

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga sakinah, konsep sakinah yang tercantum di dalam surat ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “*dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kami tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah SWT)*”

Rumah tangga secara istilah adalah struktur kehidupan dalam pergaulan manusia yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan. Dalam pembentukan rumah tangga (keluarga) terdapat tanggung jawab pasangan suami isteri dalam menurut ulama kontemporer nafkah juga termasuk biaya perawatan.<sup>13</sup>

Peran suami dan isteri dalam mencari nafkah juga menjadi salah satu tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah, sebagaimana wawancara yang dilakukan pada Pak Sutiman<sup>14</sup> dan Ibu Hermina:

*“kulo niki nikah sampun 20 tahunan kalean ibuk e, anak kulo sekawan sedoyo tasih sekolah, wonten sing pertama sampun kerjo, nguli bangunan.*

---

<sup>13</sup> Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2000), hal. 121.

<sup>14</sup> Sutiman, *Wawancara* pada tanggal 9 Juli 2021.

*Kulo kalean ibuk e niki sami sami kerjo, kulo menawi wonten sing nyuwun tolong mbenak aken listrik, nopo nukang nggih saget. Ibuk e kerjo pracangan. Nggih niku sing di damel biaya sekolah anak anak. Menawi biaya pengeluaran kebutuhan, kulo kalean ibuk e nggih gotong royong agar semua bisa terpenuhi, tapi sejak covid ini nggih benten. Sempat sebulan kulo mboten wonten kerjoan, lha katah sanget tiang-tiang engkang mboten nyuwun tolong”*

*“saya menikah selama kurang lebih selama 20 tahun, kami memiliki 4 orang anak, yang pertama bekerja sebagai kuli bangunan, saya dan isteri wiraswasta, saya bekerja seperti servis listrik atau bangunan, istri punya usaha toko asongan (sayuran), semua penghasilan kami untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak anak. Terkait dengan pengeluaran sehari-hari, tentunya saya dan isteri yang saling gotong royong, namun sejak covid 19 ini pendapatan keluarga juga sempat kacau karena pernah di awal covid 19 saya menjadi pengangguran karena tidak ada pekerjaan”*

Bapak Sutiman diatas mengatakan bahwa selama membina rumah tangga, kebutuhan pengeluaran keluarga dilakukan bersama isteri melalui pekerjaan yang dilakukan, pak Sutiman sebagai pekerja bangunan (pekerja kasar) dan isteri, bu Hermina memiliki usaha toko (*pracangan, mlijo*) sehingga selama membina rumah tangga semua pengeluaran terasa ringan karena beban dipikul bersama untuk membiayai sekolah anak-anaknya.

Pak Sutiman juga mejelaskan :

*“namine rumah tangga mas, nggih sedoyo kados dipikul bareng. Alhamdulillah nggih selama covid 19 niki kulo angsal bantuan saking pemerintah, engkang bantuan usaha kecil menengah dan di data saking kecamatan. Yotro e nggih di damel nambahi kulak an pracangan ibuk e, wong pas covid 19 niku pendamelan kulo kalean ibu e nggih pracangan mawon. Sejak covid 19 saya dan istri jadi membuka pracangan mulai enjing sderang e subuh sampai jam 9 malam dan menerima pesanan belanja pelanggan, dados waktunya nggi telas kangge kerjo. Kadang nggih saaken kalean lare-lare karena sekolah pakai hp (handphone) mboten wonten sing ngancani karena kulo kale ibuk e mboten paham.”*

*“namanya keluarga jadi semua hal dirumah juga harus menjadi tanggung jawab bersama, kami bersyukur bahwa kami juga dapat bantuan dari pemerintah untuk usaha kecil (toko) jadi uang bisa di gunakan untuk menambah modal toko dan sebagian untuk kbutuhan sehari-hari, selama ada pandemi kami juga membuka toko lebih lama dan melayani, mulai pukul 4.30 pagi sampai jam 9 malam, bahkan kami juga melayani pelanggan yang belanjannya diantar keruma. Yang menjadi kendala adalah kami menjadi tidak bisa menemani anak anak belajar yang dilakukan menggunakan handphone karena kami tidak paham , biasanya anak anak sekolah di sekolah. Ini karena kami tidak bisa teknologi dan bekerja”*

Senada sengan Mas Haryanto<sup>15</sup> dan Mbak Mistiah:

---

<sup>15</sup> Haryanto, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

*“pekerjaan saya selama ini sebagai penjual nasi goreng, saya berjualan setiap hari di dekat lampu merah gapura garuda, jualan sudah sekitar 4 tahun an ini, awalnya ditemani istri karena anak anak tidak ada yang menjaga jadi sekarang saya jualan sendiri. Selama jualan sebelum ada covid 19 ya Alhamdulillah ramai, saya berangkat jam 18.30 setelah maghriban sampai habis kadang jam 12 malam kadang jam 2 malam. Namun selama masa adanya covid 12 ini ya sangat dibatasi tentunya sangat mempengaruhi hasil pendapatan buat kebutuhan sehari-hari. Tentunya ini ada efek bagi keluarga karena kami masih kontrak rumah dan biaya sehari-hari”*

Mas Harianto bekerja sebagai penjual nasi goreng menjelaskan bahwa usahanya selama kurang lebih 4 tahun ini membuahkan hasil yang baik, penghasilan yang diperoleh dari usaha nasi goreng dapat di gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari karena selama hidup di Singosari belum memiliki rumah, namun pada masa covid 19 dimana pada saat itu dibatasi untuk aktifitas maka pendapatan keluarga menjadi berkurang karena selama ini jam kerja dilakukan malam hari mulai pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 2 malam, tentunya bagi keluarga mas Harianto memiliki pengaruh yang sangat signifikan.

Selanjutnya, *“ada beberapa hal selama covid 19 ini yang jadi masalah di keluarga kami adalah awal-awal kesulitan mencari nafkah karena adanya aturan tentang PPKM namun ya pelan-pelan saya dan isteri sama sama saling mengerti saja dan kami juga dapat bantuan dari pemerintah, jadi hal itu cukup membantu kami”*

Berbeda dengan Pak Toni<sup>16</sup>, sebagai pemilik bengkel sepeda :

*“alhamdulillah, kalau ditanya selama ini usaha ini lancar, ya kira kira 20 tahun karena bengkel sepeda ini walaupun kecil namun tetap didatangi pelanggan lama dan pelanggan baru dan satu satunya pendapatan atau pekerjaan saya untuk memberi nafkah keluarga, membiaya anak anak sekolah dan kebutuhannya, bahkan anak saya sudah ada yang kuliah, ada yang masih mondok (pesantren) juga. Sekali lagi, saya bersyukur karena selama covid 19 ini hanya di awal saja agak sepi kemudian kembali semakin ramai daripada biasanya (sebelum covid 19) apalagi semua orang menjadi suka naik sepeda, bahkan sampai inden untuk servis sepeda. Benar-benar membawa berkah kalau untuk pekerjaan saya di bengkel”*

Perbedaan yang terjadi pada pak Toni yang memiliki usaha bengkel sepeda, dimana bengkel sepeda merupakan pekerjaan yang ditekuni selama kurang lebih 20 tahun yang terletak di samping rumahnya, bengkel milik pak Toni ini memiliki luas 7x10 m<sup>2</sup> dengan 2 (dua) orang pekerja. Usaha bengkel ini merupakan sumber utama pak Toni mencari nafkah untuk keluarganya. Berbeda dengan para informan sebelumnya, usaha bengkel milik pak Toni mengalami kenaikan yang sangat baik, mengingat selama covid 19 banyak masyarakat sekitar bersepeda dan disekitar area candirenggo hanya pak Toni yang memiliki usaha bengkel sepeda dan oleh warga sekitar dianggap dibidang perbaikan sepeda, sehingga pelanggan lama dan pelanggan baru tetap berdatangan untuk melakukan perbaikan sepeda.

Selanjutnya, Wawan<sup>17</sup> sebagai *driver Online* :

---

<sup>16</sup> Toni, *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2021.

<sup>17</sup> Wawan, *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2021.

“Saya telah menikah selama 6 tahun dan memiliki 2 orang anak, sebelumnya saya bekerja sebagai buruh lepas pabrik, namun yang saya rasakan saat tidak ada kerjaan saya tidak ada pendapatan jadi saya mencoba pekerjaan lain sebagai driver online (Grab) sudah sekitar 4 tahun ini masuk tahun ke 5 (lima), semua berjalan lancar bahkan saya bisa membayar cicilan sepeda motor sampai lunas, punya tabungan sedikit buat anak-anak misal akan masuk sekolah. Selama ini saya mencari titik didekat area kampus karena selalu rame. Namun selama ada covid 19 ini pendapatan saya sangat turun drastis, jika diprosentase maka bisa 80:20, biasanya saya bisa dapat 250ribu-300ribu perhari saat covid 19 saya kadang hanya bisa 30ribu – 50ribu perhari, jadi berat sekali ini rasanya karena biaya kebutuhan sehari-hari juga tidak berhenti apalagi kebutuhan anak-anak.”

Penjelasan diatas membuktikan bahwa covid 19 mempengaruhi pendapatan Mas Wawan selama bekerja sebagai *driver online (Grab)*, pengaruh adanya PPKM yang diberlakukan oleh Pemerintah menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan bagi Mas Wawan sebagai *driver online (Grab)* beserta *driver online* lainnya. Aktifitas mencari penumpang (konsumen) dilakukan mas Wawan di area sekitar kampus Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terkadang dilakukan diarea sekitar Mall terdekat (Malang Town Square), mengingat tempat tinggal mas Wawan sangat jauh dari Singosari. Disamping itu, menurut wawancara dengan istri mas Wawan, mbak Tia<sup>18</sup> mengatakan bahwa “selama pandemi covid 19 ini semua pengeluaran kami atur dengan baik dan ini

---

<sup>18</sup> Tia Kusuma, Wawancara pada tanggal 21 Juni 2021.

*disebabkan karena pendapatan dirumah dari suami menurun tapi kalau tidak kerja ya tidak ada pemasukan, tidak ada uang jadi kami sama sama saling mengerti, selama sebelum covid 19 saya hanya kerja jualan online dan reseller baju, kerudung dan alat kecantikan. Ya Alhamdulillah selama covid ini malah jualan saya yang ramai dari sebelumnya, bahkan saya sempat jualan kerupuk secara online juga ramai, sehingga bisa menutupi kebutuhan pengeluaran sehari hari”*

Mbak Tia menjelaskan bahwa, sebagai isteri yang memiliki 2 (dua) orang anak, dengan kebutuhan sehari hari yang semakin meningkat begitu juga pada saat pandemi covid 19, Mbak Tia sebagai ibu rumah tangga juga memiliki kegiatan berdagang secara *online*, dari hasil penjualannya tentunya sangat membantu suami yang pendapatannya sedang turun akibat adanya PPKM di Kota dan Kabupaten Malang. Mbak Tia juga menjelaskan bahwa selama pandemi covid 19 dagangan mbak Tia lebih ramai daripada sebelum pandemi covid 19, dari usaha *online* ini kebutuhan rumah tangga bisa tercukupi.

Mbak Tia dalam wawancara juga menjelaskan bahwa, “*yang menjadi kendala selama mencari nafkah di masa covid 19 ini adalah pendapatam suami sebagai driver online menurun sehingga saya juga harus mencari cara agar mendapat tambahan sedangkan dirumah ada 2 (dua) anak balita yang satu masih usi satu tahun dan masih asi, jadi seringkali saya juga merasa kesulitan menyelesaikan pekerjaan rumah, jualan online yang setiap hari harus mengoperasikan handphone, karena memang seperti itu kalau jualan online ya mas...dan jam pulang suami menjadi tidak stabil jadi waktu dengan anak anak menjadi berkurang”*

### C. Analisa Data

#### Upaya Pasangan Suami Isteri Pelaku UMKM Terdampak Ekonomi Pandemi Covid 19 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Kitab *Qurrah Al-Uyun* Di Kecamatan Singosari Kelurahan Candirenggo

##### 1. Fungsi Dan Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kitab *Qurrah Al-Uyun*

Sebelum peneliti bahas bagaimana upaya suami isteri pelaku UMKM terdampak pandemic covid 19 dalam mewujudkan keluarga sakinah, alangkah baiknya peneliti bahas fungsi dan konsep keluarga sakinah dalam kitab *qurrah al-uyun*. Karena fungsi keluarga merupakan hakikat dari terbentuknya keluarga sakinah.

*Pertama, Fungsi Religius* Yang dimaksud dengan fungsi religius yaitu keluarga sebagai tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Gagasan inilah yang kemudian di tuangkan oleh Syaikh Tihami dalam kitab *Qurrah al-Uyun*. Ia tidak pernah lepas dari merangkai hadits dan ayat al-Quran didalam menyajikan pedoman tentang menikah. Tujuannya yaitu agar dapat tercipta iklim keagamaan didalamnya. Petunjuk ini dapat ditemukan di hampir setiap pasalnya, seperti mencari waktu untuk melakukan hubungan seks, sekitar penyelenggaraan pernikahan, tata kerama melakukan hubungan seks, kewajiban suami istri, mendidik anak, dsb. Bahkan dalam pernyataan di dalam pasal 19 dinyatakan bahwa:

وينبغي للوالدان ان يعلم ولده الحياء والقناعة واداب الكل والشرب والباس وان  
يعلمو العقائد اللطيفة ومعنى الالو الاللو

“Sebaiknya orang tua menanamkan anak-anaknya rasa malu, qanaah, sopan santun ketika makan, tata kerama orang memakai busana, juga hendaknya diajari tentang

*masalah akidah islam dan tentang makna ucapan “tiada Tuhan yang harus disembah selain Allah (kalimat tauhid)”*.<sup>19</sup>

*Kedua*, Fungsi Edukatif Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi setiap anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan agar berkembang kognisi, afektif, skill, spiritual, moral, dan intelektualnya. Fungsi keluarga sebagai fungsi edukasi sangat ditekankan oleh Qurrah al-‘Uyun di dalam pasal 19, dan 20. Bahkan di dalam pernyataannya seorang suami haruslah mendatangkan seorang guru jika dirinya tidak mampu untuk mengajarkan ilmu kepada istrinya terutama ilmu agama. Selain penekanan dalam mendidik istrinya, orang tua juga diwajibkan untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang berbudi luhur. Hal ini sesuai pernyataan Syaikh Tihami:

وينبغي لو ان يرفق بو ويشفق  
عليو ان التعليل عليم والشدة ربما  
تؤدي الى البغض فاحذر ذلك

*“Dan bagi orang tua sebaiknya ia bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap anaknya. Sebab berlaku kasar dapat menyebabkan anak benci pada orang tuanya”*.<sup>20</sup>

*Ketiga*, Fungsi protektif Keluarga menjadi tempat aman dari segala macam gangguan yang berasal dari internal, maupun eksternal. Gangguan internal semisal adanya ketidaksepahaman antara suami dan istri karena perbedaan pandangan diantara keduanya. Sedangkan ancaman dari luar seperti gangguan dari pihak

---

<sup>19</sup> Asy-Syaikh Al Imam Abu Muhammad At-Tahami, *Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, Terj-Misbah Mustofa (Surabaya: Al-Balagh, Tt) h. 144

<sup>20</sup> Asy-Syaikh Al Imam Abu Muhammad At-Tahami, *Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, Terj-Misbah Mustofa (Surabaya: Al-Balagh, Tt) h. 144

ketiga. Salah satu upaya yang ditawarkan Qurrah al-‘Uyun dalam menghadapi gangguan-gangguan tersebut yaitu dengan saling nasihat menasihati jika ada salah satu yang berjalan tidak sesuai jalurnya, hal inilah yang Allah ajarkan di dalam ayatnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Qs.at-Tahrim:6)”*.<sup>21</sup>

Untuk memperkuat penjelasan tentang ayat diatas, Syaikh Tihami menambahkan dengan keterangan sebuah hadits:

*“Barang siapa diberi tanggung jawab untuk mengurus sekelompok orang, lalu ia tidak memiliki inisiatif ingin menjadikan mereka baik dengan nasihat-nasihat, niscaya ia kelak tidak akan mencium bau surga”*.<sup>22</sup>

*Keempat*, Fungsi Ekonomi Yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik. Mendistribusikan secara adil dan proposional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Mengapa ekonomi menjadi hal yang begitu penting dalam kelangsungan

---

<sup>21</sup> Depatemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, Hlm. 560

<sup>22</sup> Hadits ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori seperti yang ada didalam kitab Shahih Bukhari, Juz Xxii, Hlm. 62, Nomer Hadits 6617.

kehidupan keluarga sakinah? Uang bagi keluarga ibarat bahan bakar bagi kendaraan bermotor. Tanpa bahan bakar, kendaraan kehilangan tenaga. Uang sangat penting namun bukan segala-galanya. Uang merupakan salah satu faktor, seperti halnya bahan bakar bagi kendaraan bermotor. Agar kita bisa mencapai keluarga sakinah, maka kendaraan itu harus baik, rem dan gasnya baik, sopirnya baik dan bahan bakarnya cukup, bersih, tidak tercampur dengan kotoran. Apalagi bercampur dengan comberan.

Perihal fungsi keluarga sebagai fungsi ekonomi banyak di bahas pada pasal kedua tentang beberapa hal positif dalam menikah. Diantara pernyataan Syaikh Tihami yaitu:

وردت أحاديث كثيرة في فـلل النفقة على العيا بالنية الصالحة ومن حالل

*"Ada beberapa hadits yang memberikan jaminan akan diperolehnya keutamaan pahala mencari rizki untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dengan syarat harus disertai dengan niat yang baik dan mencari pekerjaan yang halal".<sup>23</sup>*

Kehidupan keluarga adalah suatu kehidupan yang penuh dengan berbagai proses pembelajaran didalamnya. Seorang suami yang dulu sebelum menikah ia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri, setelah menikah ia punya kewajiban untuk memikirkan keluarganya yaitu kewajiban memberi nafkah. Ada banyak sekali hadits yang telah dijelaskan di dalam kitab Qurrah al-'Uyun tentang keutamaan mencari nafkah, diantaranya yaitu bunyi hadits:

---

<sup>23</sup> Syaikh At-Tihami, *Qurrah al-'Uyun*, h.16-17

إِذَا نُفِيَ قَسَمٌ مَّ  
 أَلْهَلْ نُنْفِقُ  
 مَلَّةٌ  
 وَوَيْدَا سَيْمًا كَيْتَلَهُ صَقَّةٌ  
 أَهْلُهُ

Artinya: apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dengannya maka nafkah tadi teranggap sebagai sedekahnya.”

(Hr. Al-Bukhari).<sup>24</sup>

Hadits diatas memberikan semangat bagi setiap suami untuk mencari nafkah bagi keluarganya, karena setiap sesuap makanan yang ia berikan kepada keluarganya adalah dihitung sedekah baginya. Jalaluddin Rakhmat didalam bukunya “Road To Allah” menjelaskan panjang lebar tentang konsep nafkah ini. Dijelaskan bahwa al-Quran dan sunnah memerintahkan untuk mendahulukan jihad memenuhi hak keluarga lebih dahulu sebelum yang lain. Nabi mengecam orang yang mengabaikan keluarganya karena menghabiskan waktunya di masjid.

*Kelima*, Fungsi reproduksi yaitu keluarga sebagai wadah untuk kesinambungan generasi. Sesuai dengan fitrah manusia yang memang mempunyai kecenderungan untuk mencintai lawan jenis, membuatnya mengikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Ketertarikan tersebut mengandung hikmah agar nantinya generasi manusia tetap lestari di muka bumi ini. Hal inilah yang dimaksud dengan pernyataan Syaikh Tihami.

للنكاح فوائد وأعظمها طلب الولد

---

<sup>24</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khairithi dari sahabat Abu Abbas. Hadits yang serupa maknanya juga dapat ditemukan dalam riwayat imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi seperti keterangan yang ada

dalam kitab Kanzu Al'amal Juz Xvi, Hlm. 451

“Menikah itu mengandung beberapa faedah, utamanya adalah upaya untuk mendapatkan sebuah keturunan dalam kehidupan ini”.<sup>25</sup>

Agar generasi yang tercipta dapat menjadi generasi yang berkualitas, maka diperlukan langkah-langkah yang baik dalam mewujudkannya. Salah satu langkah awal yang harus dilalui adalah melakukan hubungan badan sesuai dengan sunnah sunnah Rasul.

## **2. Upaya-Upaya Pasangan Suami Istri Pelaku UMKM Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Kitab *Qurrah al-‘uyun***

Setelah peneliti bahas tentang fungsi dan konsep keluarga sakinah dalam kitab *qurrah al-‘uyun*, selanjutnya peneliti akan bahas upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri pelaku UMKM untuk mewujudkan keluarga sakinah. Berikut adalah upaya yang dilakukan:

### **a. Melakukan Komunikasi dengan Pasangan**

Definisi dari rumah tangga yaitu susunan yang hidup dari pusat denyut pergaulan hidup yang menggetar. Rumah tangga dikenal sebagai sebuah alam pergaulan manusia yang telah diperkecil dan ditunjukkan untuk mengekalkan sebuah keluarga, sebuah susunan yang bulat, teratur dan sempurna, dengan demikian keluarga bukan hanya diartikan sebagai tempat tinggal belaka, ia merupakan sebuah lambang yang dapat mententramkan, memberi keamanan dan sebuah tempat untuk menyesuaikan diri bersama pasangan (suami atau isteri).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Syaikh At-Tahami, *Qurrah al-‘Uyun*, h. 15

<sup>26</sup> Safina dalam <http://www.mail-archive.com/love@indoglobal.com/msg08082.html>

Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan hambanya agar dapat berpasang-pasangan, dan Allah menciptakan hal itu melalui hubungan yang halal di antara keduanya yaitu dengan perkawinan. Dengan ini pula, para ulama bersepakat bahwa hukum asal nikah adalah sunnah *muakkadah*, yaitu diperbolehkan menikah bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan menikah. Dalam Hadits disebutkan, Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْدَ اللَّهِ وَاتِّبَانِي عَلَيْهِ قَلَّ لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي {رواه البخارى مسلم}

Artinya : “dari Anas bin Malik r.a. bahwasannya Rasulullah SAW telah memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda, melainkan aku shalat, tidur, puasa serta berbuka dan mengawini perempuan maka barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka ia bukan dari golonganku”. (H.R. Bukhari Muslim)<sup>27</sup>

Berdasar pada penjelasan hadits di atas maka perkawinan meliputi aspek-aspek religius (keagamaan) sebagai standar penting kehidupan rumah tangga melalui melengkapinya keyakinan dan pengabdian kepada Allah SWT. Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat nyaman dengan pandangan dunia lain/ketat, sehingga komponen-komponen yang terkandung dalam perkawinan tampak/sebenarnya, namun juga komponen mental/mendalam.

---

<sup>27</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim: Thabi 'ala Maktabah* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t), hal. 45.

Perkawinan adalah salah satu komponen kehidupan yang sangat vital dalam keberadaan manusia di dunia manapun, begitu pentingnya pernikahan, bukanlah hal yang biasa bahwa agama-agama di planet ini mengontrol pernikahan. Dilihat dari semua hal, memang benar bahwa pedoman masalah pernikahan di planet ini tidak menunjukkan konsistensi. Yang penting sebenarnya antara satu agama dengan yang lain, tetapi karena perspektif dan aliran yang diambil juga unik.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di semua agama. Keluarga juga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Guna memelihara melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga. Adapun (enam) asas yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, antara lain :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan tujuan ini maka suami dan isteri perlu saling membantu, melengkap agar dapat mengembangkan kepribadiannya secara spiritual dan material;
- 2) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, selanjutnya “harus di catat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Asas perkawina adalah monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- 4) Calon suami dan isteri harus telah memiliki kemampuan secara jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berfikir adanya perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;
- 5) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, kedudukan yang sejahtera maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian;

- 6) Kedudukan yang seimbang antara suami dan siteri dalam kehidupan rumah tangga”<sup>28</sup>.

Prinsip diatas sejatinya adalah tujuan perkawinan yang harus diterapkan dalam kehdupan rumah tangga, karena Leeha Zaleha Muhamat<sup>29</sup> (2005) menjelaskan bahwa keluarga terdiri dari komponen, ayah, ibu dan anak atau suami, istri dan tanpa anak. Zakaria, juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan bagian kelompok terkecil dalam masyarakat sebagai pembentukan sebuah msyarakat. Dengan demikian berdasarkan pada penjelasan tersebut maka keluarga merupakan aspek terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang mana kebahagiaan masyarakat bergantung pada setiap anggota keluarga.

Pada prakteknya, keluarga yang bahagia dianggap sebagai keluarga *sakinah*, yaitu keluarga yang harmonis, nyaman, merasa aman tentram dan lainnya.<sup>30</sup>

Relasi ideal antara suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga pada dasarnya berprinsip pada *mu'asyarah bil ma'ruf*. Sebagaimana tercantum dalam Surat al Nisa ayat 19 :

Artinya : “*dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*”.

Pola interaksi yang positif, sehat, dengan suasana hati yang damai, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri tercermin dalam surat al Nisa ayat 19 diatas. Begitu juga dengan pola interaksi yang dijalin oleh pasangan suami isteri pada masa pandemi covid 19 yang merupakan obyek penelitian ini, dari 5 (lima) obyek penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa mengalami kesulitan

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hal. 5-57.

<sup>29</sup> Sofyan Basir, Membangun Keluarga Sakinah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 6 Nomor 2 (2019), hal. 101.

<sup>30</sup> Hasan Hj Mohd Ali, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Grup, 1993), hal. 1.

ekonomi mengingat pekerjaan dari para informan adalah sebagai pedagang kecil.

Ini di ungkapkan oleh Mas Wawan yang bekerja sebagai *driver online* (Grab) :

*“sejak ada covid 19 ini pendapatan saya menurun drastis, rumah saya di singosari namun saya kerja di kota Malang di area dekat dengat pusat kampus dan perbelanjaan. Selama awal covid 19 hampir 90% mahasiswa pulang ke rumah masing masing karena perkuliahan yang dilakukan secara online (dariing ya nanamya), kemudian pusat perbelanjaan seperti di Malang Town Square juga sepi bahkan sempat tutup karena ada kebijakan pembatasan”*

Senada dengan Mas Wawan, Pak Sutiman juga mengatakan bahwa :

*“sejak awal covid 19 saya dan isteri belum merasa mengalami penurunan terhadap pendapatan namun masuk ke pertengahan sekitar 3 bulan setelah covid, saya sempat manjadi pengangguran dan tidak bekerja karena selama ini saya bekerja bantu orang-orang untuk benahin rumahnya, aau listrik. Ini jelas berbeda karena sempat ada pekerjaan namun berhenti karena pemilik rumah tidak ada biaya sehingga saya harus mikir untuk cari pendapatan lain karena dirumah juga ada anak anak yang harus dibiayai”*

Pemaparan diatas menunjukkan *family strenght* atau *family resilience* (ketahanan) adalah keadaan kecukupan dan koherensi penerimaan untuk membayar dan aset untuk mengatasi masalah yang berbeda. Kekuatan keluarga juga menunjukkan kemampuan untuk membina diri secara damai, sejahtera dan ceria secara sungguh-sungguh dan intelektual untuk mencapai kesuksesan..

Pada praktiknya, ketahanan keluarga di masa pandemi covid 19 dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah dan penyesuaian diri atas kondisi yang sedang terjadi. Permasalahan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga bukan suatu yang tidak dapat dilepaskan atau dibiarkan saja, karena kesejahteraan keluarga merupakan wujud tanggung jawab pasangan suami isteri.

Keluarga yang memiliki ketangguhan dapat dianggap memiliki kemampuan membangun ketahanan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah. Nadhirah Mudjab menjelaskan indikator keluarga sakinah, antara lain :

1) Agama (keyakinan) dalam keluarga;

Agama adalah tiang kehidupan, begitu juga dalam keluarga, memiliki sifat taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan bentuk untuk mematuhi apa yang dianjurkan dalam agama dan menjauhi laranganNya. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah SWT maka diperoleh kemudahan dalam menyelesaikan segala permasalahan di rumah tangga.

2) Pendidikan dalam Keluarga;

Urgensi pendidikan dalam keluarga memberikan dasar dalam menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, susila dan religius.<sup>31</sup> Syafiyah Sukaimi menyatakan bahwa kepribadian ideal anak-anak sangat bergantung pada upaya orangtua sedini mungkin dalam memahami pengenalan, pengalaman sosial baik melalui bimbingan, latihan dan pendidikan serta pembinaan keagamaan yang baik.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Wardatu Asfiah dan Lailil Ilham, "Urgensi Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hadits dan Psikologi Perkembangan, *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling*". Vol 1 Nomor 1 (2019), hal. 2.

<sup>32</sup> Sukaimi Syafiiyah, Peran Orangtua Dalam Pembentukan Kepribadian Anak: Tinjauan Psikologi Perkembangan Islam, *Jurnal Marwah* Vol XII Nomor 1 (2013), hal. 81-90.

3) Kesehatan Keluarga;

Kesehatan keluarga merupakan salah satu aspek wujud dari keluarga yang baik dimana kebutuhan keluarga tidak dapat hanya di lihat dari aspek materiil melainkan pemenuhan kebutuhan secara jasmani yaitu pemenuhan makanan bergizi, menjaga kebersihan rumah.

4) Ekonomi Keluarga;

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang “Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pengertian Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Sedangkan keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, mempunyai jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program Keluarga Berencana merupakan bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan social budaya penduduk Indonesia agar dapat tumbuh seimbang untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya”.<sup>33</sup>

“Peran ekonomi keluarga menjadi suatu cerminan keberdayaan ekonomi masyarakat maupun bangsa. Keluarga dengan kemampuan ekonomi yang kuat, akan memberi dukungan yang kuat pula terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dan bangsa. Pembangunan aspek ekonomi dalam keluarga menjadi suatu yang

---

<sup>33</sup> <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/inovasi.php?id=973>

sangat penting diupayakan agar keluarga dapat membangun dirinya menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi”.

#### 5) Hubungan Sosial Keluarga

“Komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung secara timbal balik dan silih berganti, bisa dari orang tua ke anak; dari anak ke orang tua; atau dari anak ke anak. Awal terjadinya komunikasi karena ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Siapa yang berkepentingan untuk menyampaikan suatu pesan berpeluang untuk memulai komunikasi. Yang tidak berkepentingan untuk menyampaikan suatu pesan cenderung menunda komunikasi”.

Hubungan yang akrab antara orangtua dan anak sangat penting dibina dan dilakukan karena hal ini menunjukkan kebaikan yang tersalurkan secara efektif dan dapat menumbuhkan beberapa hal yang sangat penting sebagaimana Sven<sup>34</sup> dalam Oban Subandi mengatakan : 1) sikap saling percaya; 2) pertalian; 3) kepuasan; 3) kejelasan; 4) keterbukaan; 5) dukungan.

Komunikasi yang dilakukan oleh para informan merupakan bentuk kerjasama dalam keluarga. Ini menjadi penting karena dengan melakukan komunikasi secara verbal atau non verbal merupakan modal penting dalam membangun keluarga sakinah dan menumbuhkan rasa percaya kepada pasangan. Sebagaimana surat al Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

---

<sup>34</sup> Oban Subandi dan Novianti Dewi, Urgensi Komunikasi dan Interaksi Dalam Keluarga, *Attulab Islamic Religion Teaching and Learning Journal*. Vol. II Nomor 1 (2017), hal 52-154.

Artinya: “*bagaimana kamu akan mengambilknya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka isteri-istermu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*”.

b. Saling membantu dalam hal mencari nafkah

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefinisikan hak memiliki arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan.<sup>35</sup> Dengan demikian, hak dapat diartikan sebagai hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain dan kewajiban adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>36</sup>

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, salah satu upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun hak dan kewajiban secara seimbang. Sebagaimana tercantum dalam surat al Baqarah ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf*” (yakni adat kebiasaan yang baik).

Ayat diatas menunjukkan bahwa suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang *proporsional* dalam rumah tangga. Selanjutnya, ayat tersebut juga memberi pengertian bahwa isteri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami dengan cara yang *ma'ruf* (baik menurut keadaan masing-masing keluarga). Ayat diatas juga menunjukkan bahwa suami mempunyai kewajiban mencari nafkah

---

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 159.

untuk menghidupi keluarganya, selain memiliki tugas sebagai kepala rumah tangga.

Surat al Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَ اللَّهُ قَلْبَكَ حَفِظْتُ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa, menikah bukan hanya tentang mencari uang melainkan hak dan kewajiban yang harus seimbang antara suami dan isteri. Isteri memiliki kewajiban taat kepada suaminya, mendidikan anak dan menjaga kehormatannya, sedangkan bagi suami, bertanggung jawab kepada keluarganya, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan keluarga secara lahir dan batin.

Sayyid Qutub dalam Tafsir fi Zhilalil Qur'an menjelaskan bahwa “sebagaimana yang Allah perincikan tentang ukuran nafkah, yaitu mudah, saling menolong dan adil, suami tidak boleh zalim dan istri tidak boleh keras dan ngotot.

*Barangsiapa yang diperluas rezekinya oleh Allah,, hendaklah ia memberikan infak sesuai dengan keluasannya, baik perihal tempat tinggal, nafkah kehidupan. Dan barang siapa yang disempitkan rezeinya, maka tidak ada dosa baginya, karena Allah tidak menuntut seseorang untuk memeberikan nafkah melainkan sesuai dengan anugerah yang diberikan Allah kepadanya”.*<sup>37</sup>

*Penjelasn diatas menunjukkan nafkah tidak hanya berupa makanan, pakaian saja melainkan meliputi segala keperluan hidup lainnya seperti tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan setempat.*

*Menurut Wahbah az Zuhaili, hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami dianggap karena suami memiliki (rajahatul ‘aqd) kecerdasan, fisik yang kuat dan nafkah terhadap istrinya.<sup>38</sup> Hal ini seperti yang disampaikan Pak Toni :*

*“saya sebagai kepala rumah tangga dalam keadaan apapun tentu memiliki tanggungjawab kepada keluarga, isteri dan anak anak saya untuk membiaya hidup dan sekolah anak anak. Pekerjaan saya sejak awal tinggal di Candirenggo ini sebagai tukang bengkel sepeda, semua saya lakukan karena tanggung jawab jadi semua alhamdulillah baik dan bahkan pada kondisi covid 19 ini semakin ramai”*

Hal ini diperkuat oleh Wahyu Romadhon dalam penelitiannya, menyatakan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga terutama nafkah adalah wajib

---

<sup>37</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dzilalil Quran: di Bawah Naungan al Qur’an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 175.

<sup>38</sup> Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Isteri di Kota Lhoksumawe, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Udangan dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 (2018), hal. 77-80.

walaupun sedang dalam masa pandemi covid 19, beberapa hal yang dilakukan berdasarkan pada obyek penelitian ini yaitu di Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan adalah meningkatkan ketaqwaan kepada Allah, mengelola stress dengan semakin meningkatkan komunikasi dengan keluarga, menyibukkan diri dengan melakukan hal yang bermanfaat serta memberi ruang yang luas untuk berkumpul dengan anak dan keluarga. Beberapa upaya ini adalah ketahanan keluarga untuk tetap mewujudkan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga harmonis yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik. Suami dan isteri dituntut dapat *manage* rumah tangganya dengan baik<sup>39</sup>. Keharmonisan rumah tangga tentunya diwujudkan dengan saling komitmen dan bersyukur atas apa yang telah di berikan oleh Allah SWT ditengah pandemi covid 19.

c. Menghadapi permasalahan secara bersama

Dalam keluarga di masa pandemi covid 19 ini diperlukan ketahanan keluarga, ketangguhan akan membantu mempertahankan ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga karena menyebabkan seseorang dapat bertahan untuk menanggulangi beban yang dipikulnya. Pada aspek lain, ini merupakan dinamika kehidupan oleh suami dan isteri dapat dilakukan dengan cara diskusi, musyawarah guna mencari alternatif solusi yang terbaik.

Mbak Tia mengatakan :

*“selama masa awal covid 19 saya dan suami juga sempat merasa seringkali uring-uringan karena memang kami bingung dengan cara mencari pekerjaan*

---

<sup>39</sup> Arifuddin, *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlaq Islamiah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hal. 62.

*sampingan karena selama ini walau saya jualan online tapi sehari-hari saya lebih banyak menemani anak, dan suami yang bekerja sebagai driver online. Seiring dengan berjalannya waktu mau tidak mau kami harus putar otak agar kebutuhan rumah ini tidak sampai kurang, jadi saya nyoba saja selalu upload dagangan di whatsapp dan kok semakin rame dari biasanya, kemudian saya nyoba posting di instagram juga ada saja yang tanya dan melakukan order”*

Pemaparan Tia diatas menunjukkan bahwa pandemi covid 19 menyebabkan kondisi perekonomian keluarga menjadi tidak stabil, sumber penghasilan yang diperoleh suaminya sebagai *driver online* mengalami penurunan, hal ini juga dialami hampir semua *driver online*. Muhammad Yasin<sup>40</sup> menunjukkan bahwa pandemi covid 19 mempengaruhi *driver go ride* mengalami permasalahan ekonomi karena Kota Malang mengalami *physical distancing* sehingga banyak konsumen yang tidak menggunakan layanan *driver go ride* baik konsumen non mahasiswa dan juga mahasiswa.

Contoh diatas adalah bentuk kerjasama dalam pemenuhan ekonomi keluarga dimana Islam memerintahkan agar keluarga dan keluarga menjadi wadah yang aman, ceria dan kokoh bagi setiap individu dari keluarga, mengingat keluarga adalah iklim terkecil atau kesatuan wilayah yang menjadi landasan yang menentukan gaya dan jenis kehidupan. masyarakat. Organisasi keluarga harus dimanfaatkan untuk mengkaji segala sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, serta menjadi tempat berkumpulnya keluarga dan sifat-sifat

---

<sup>40</sup> Muhammad Yasin. Pembentukan Keluarga Sakinah Korban Terdampak Ekonomi di Era Pandemi Covid 19 (Studi pada Driver *Go Ride* di Kota Malang), *Skrripsi*. (Malang: Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hal. 33-45.

kemanusiaan. Kasih sayang, keamanan dan kegembiraan yang dirasakan oleh seseorang, khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberinya kepastian dan kepercayaan pada dirinya sendiri untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya sehari-hari..

Glenn dalam Abdul Jalil<sup>41</sup> mengatakan bahwa perkawinan yang bahagia atau dikenal dengan keluarga sakinah tidaklah ditandai dengan tiadanya sebuah konflik, namun keluarga yang mampu mengelola konflik yang menghampiri sebagai gejala sosial masyarakat. Mengubah sebuah konflik menjadi motivasi yang dapat mempengaruhi peningkatan produktifitas dalam sebuah keluarga. Selanjutnya, Fahrudin Hasbullah, memahami pasangan hidup merupakan kunci keberhasilan dalam membina keluarga<sup>42</sup>, masing-masing menyadari tugas, hak dan kewajiban dalam berbicara, bertindak dan berbuat. Florence Izzacs<sup>43</sup> juga menyebutkan bahwa terdapat 8 (delapan) unsur dalam ketahanan keluarga yang dapat di kaitkan dengan kondisi pandemi covid 19 dalam mewujudkan keluarga sakinah, antara lain :

1. Komitmen suami isteri;
2. Harapan-harapan yang realistis;
3. Luwes atau fleksibel dalam menyesuaikan diri dan saling toleran dalam hal-hal yang berbeda, sikap atau kebiasaan, minat, dan cara pandang masing-masing;

---

<sup>41</sup> Abdul Jalil, Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 4 Nomor 1 (2021), hal. 53.

<sup>42</sup> Fahrudin Hasbullah, *Psikologi Keluarga dalam Islam* (Banda Aceh: Pena, 2008), hal. 83.

<sup>43</sup> Weni Puspita, *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi dan Pendidikan)* (Yogyakarta: IKAPI, 2018), hal. 89-90.

4. Komunikasi dalam memberi dan menerima pandangan, tanggapan, keinginan dan ungkapan suami isteri;
5. Tenggang rasa dan kompromi dalam menyelesaikan persengketaan atau konflik;
6. Melakukan seks dengan pasangan dengan penuh kesedaran, komunikasi dan kebersamaan;
7. Meyisihkan waktu berduaan;
8. Kemampuan menghadapi rintangan dan kesulitan.

Oleh karenanya membentuk keluarga sakinah, tentram, saling menyayangi dan mengasihi dengan penuh kebahagiaan mengharapkan ridho Allah SWT mustahil terbentuk tanpa *manage* konflik dengan baik. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tentram.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri pelaku UMKM dalam mewujudkan keluarga sakinah telah sesuai dengan teori keluarga sakinah perspektif kitab *quratul 'uyun*. Pada faktanya mereka telah mengambil peran sebagai fungsi keluarga yang kurang baik. Karena dalam hal fungsi ekonomi, pada masa pandemic covid 19 ini ekonomi sempat mengalami ketidak setabilan. Pada akhirnya dalam hal pemenuhan nafkah atau ekonomi keluarga, mereka saling mencari nafkah yang sebenarnya dalam hal nafkah seharusnya dibebankan pada suami. Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah apabila suami memberikan izin kepada isteri untuk ikut serta mememuhi mata ekonomi keluarga apalagi dalam kondisi pandemic covid 19. Hal tersebut berakibat pada kurang perhatiannya dan waktu bersama antar pasangan dan juga buah hati apabila suami dan isteri saling mencari nafkah.

**D. Kendala Pasangan Suami Isteri Pelaku UMKM Terdampak Ekonomi Pandemi Covid 19 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Singosari Kelurahan Candirenggo**

Terjadinya pandemi covid-19 membuat banyak orang harus melakukan pembatasan kegiatan sehingga semua aktivitas dilakukan dari rumah, seperti Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, Pembatasan Kegiatan di Tempat/Fasilitas Umum, Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya, Pembatasan Moda Transportasi, dan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah/Institusi Pendidikan Lainnya dilakukan secara daring. Pembatasan kegiatan social sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan. Diberlakukannya peraturan ini agar masyarakat Indonesia dapat terjamin kesehatannya di tengah pandemi covid-19 dengan bersama-sama untuk saling memahami dan bekerjasama mencegah lebih luasnya penyebaran corona virus.

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan langkah agar tidak terjadi penyebaran covid-19 yang lebih cepat. Pemerintah juga berupaya untuk cegah tangkal covid-19 dengan berbagai cara. Kegiatan Pembatasan sosial menjadi komitmen Indonesia dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui perlindungan kesehatan. Penyebaran covid-19 dengan jumlah

kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampak yang sangat dirasakan, yaitu pada aspek ekonomi.

Kebijakan untuk penanganan covid-19 telah membawa dampak perekonomian nasional dan global ke arah resesi ekonomi. Penurunan ini disebabkan karena adanya pembatasan sosial untuk mencegah covid-19. UMKM merupakan sektor yang paling mengalami dampak penurunan ekonomi di Indonesia. Sebelum pandemi covid-19 UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.<sup>44</sup>

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM dikategorikan menjadi 3, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kriteria yang digunakan dalam Undang-Undang untuk mendefinisikan UMKM sebagaimana terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang bahwa nilai kekayaan bersih atau nilai aset

---

<sup>44</sup> “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit,” accessed July 28, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>.

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.<sup>45</sup>

Hasil kajian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang terhadap 686 UMKM selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menunjukkan bahwa permasalahan mendasar yang dialami pelaku UMKM di Kabupaten Malang akibat pandemi Covid-19 adalah: Penjualan turun (44%); permodalan (27%); distribusi terhambat (12%); kesulitan bahan baku (9%) dan mengalami masalah produksi (8%) penurunan omzet penjualan UMKM mencapai 77,6%, penurunan aset mencapai 42,7% dan pengurangan tenaga kerja mencapai 46,1%.<sup>46</sup> Hal ini juga dapat dijadikan dasar bahwa pasangan suami isteri pelaku UMKM mengalami masa yang sulit pada saat pandemi covid-19, meskipun pada beberapa pasangan suami isteri pelaku UMKM yang pandai menangkap peluang justru mendapatkan penghasilan lain atau bahkan penghasilan tambahan seperti bapak toni yang meraih keberkahan atas ramainya usaha bengkel sepeda karena masyarakat sedang tidak melakukan aktivitas apa-apa dirumah jadi menjadikan bersepeda sebagai hobi baru yang ramai pada masa pandemi covid-19. Selain itu ada pasangan Bapak Wawan dan ibu Ita, meskipun pendapatan suami sebagai ojol menurun drastis akibat

---

<sup>45</sup> 1742143008 ADITIA IQBAL FIRMANSYAH, "PENGARUH PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI TULUNGAGUNG," July 17, 2018, hal. 24.

<sup>46</sup> Dinas koperasi – Usaha Mikro Kab. Malang, 2020

pandemi, namun Ibu Ita pandai menangkap peluang dengan mengembangkan usaha jual beli onlinenya dengan berjualan makanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Berdasarkan survey dinas koperasi dan UmKM kabupaten pasuruan, persentase UMKM yang permintaannya meningkat produksinya meningkat dibanding sebelumnya sebagai respon permintaan produk baru, yaitu sebesar 2,3% UMKM.

Menurunnya permintaan pasar akibat pembatasan kegiatan sosial di masyarakat dan berkurangnya jam operasi usaha (pada saat itu ada kebijakan semua usaha harus tutup dipukul 6 malam lalu kemudian bertambah menjadi jam 8 malam) menyebabkan omzet penjualan 92,31% UMKM turun. Omzet penjualan 17% UMKM turun 21-40%, 31% turun 41-80%, bahkan 11% mengalami penurunan tajam 81- 100% yang berakibat pada penurunan produksi. Sekitar 19% UMKM produksinya turun 21-40%, 31% turun 41-60% dan 27% turun 61-80%, bahkan 13% mengalami penurunan tajam antara 81-100%.<sup>47</sup> Penurunan permintaan pasar berdampak pada penurunan omzet penjualan membawa implikasi pada pendapatan UMKM. Sekitar 92% UMKM pendapatannya berkurang. 38% berkurang 41-60% dan 27% 61-80%, bahkan 5% mengalami penurunan tajam 81-100%. Dengan ini, dinas koperasi dan UMKM kabupaten malang menemukan hasil analisis yang menunjukkan bahwa 94,62% UMKM menghadapi kesulitan keuangan. 92,31%.<sup>48</sup>

Kesulitan keuangan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pasangan suami istri pelaku usaha. Kecamatan Singosari menjadi bagian dari

---

<sup>47</sup> Nungky Wanodyatama Islami, Fajar Supanto dan Arisanto Soeroyo, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Umkm Yang Terdampak Covid-19, *Jurnal Karta Raharja* No.2 Vol.1(2020), 44..

<sup>48</sup> Nungky Wanodyatama Islami, hal. 47.

Kabupaten Malang. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat kasus perceraian di bulan Januari 2021 mencapai 755 kasus, diantaranya yakni yakni 200 kasus cerai gugat dan 555 kasus cerai talak.<sup>49</sup> Kabupaten Malang menempati urutan ketiga untuk jumlah kasus perceraian di Kabupaten Malang terbanyak di Jawa Timur. Menurut Muhammad Ghazali sebagai Humas Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tingginya kasus cerai tersebut sebagian besar dipicu faktor ekonomi dalam rumah tangga. Penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang menjadikan tidak sedikit orang kehilangan pekerjaan dan dalam dunia usaha UMKM juga tidak dapat berjalan dengan baik akibat dari beberapa kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dari Nine Fauziah dan Stevany Afrizal tentang Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga menunjukkan bahwa memang tidak dapat dipungkiri bahwa adanya wabah covid-19 ini akan berdampak pada sistem kehidupan di dalamnya, seperti pendapatan finansial yang menurun karena beberapa hal yang melatar belakangnya, meningkatnya tingkat perceraian serta tidak berfungsinya peran dan fungsi keluarga dengan baik. Sehingga hal ini akan mempengaruhi keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga bisa dikatakan apabila seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya merasa nyaman, tenang, bahagia dan merasa saling melindungi satu sama lain.<sup>50</sup>

Berikut ini merupakan kumpulan berita tentang dampak pandemi terhadap pasangan suami istri terdampak dan menyebabkan perceraian:

---

<sup>49</sup> <https://malangvoice.com/faktor-ekonomi-sumbang-angka-perceraian-tertinggi-di-kabupaten-malang/> diakses pada 10 November 2021.

<sup>50</sup> Nine Fauziah dan Stevany Afrizal, Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 1 (2021), hal, 973.

← → ↻ google.com/search?q=pendapatan+menurun+karena+pandemi+pemicu+gugatan+perceraian+tinggi&rlz=1C1CHBD\_enID935ID935&ssrf=AOaemvL-P1ZU... ☆

Sekitar 1.620 hasil (0,25 detik)

**Radar Banjarmasin**

### Pandemi, Banyak Istri Minta Cerai

Karena pandemi juga bisa menjadi penyebab munculnya kasus-kasus perceraian," jelasnya. Dia menyampaikan, ada beberapa hal yang membuat rumah...

28 Apr 2021



**Money Kompas.com**

### Suami Tidak Bekerja, Bagaimana Cara agar Keluarga Bertahan? - Kompas.com

Haruskan tetap bertahan atau bercerai saja? Memang, jika suami melataikan kewajiban memberi nafkah, istri dapat mengajukan gugatan melalui...

24 Sep 2021



**Republika**

### Di Balik Maraknya Gugatan Perceraian pada Masa Pandemi

Jumlah kasus perceraian tersebut menurun tujuh persen dari kasus ... gugatan itu karena faktor ekonomi, apalagi saat pandemi seperti ini,"...

26 Agu 2020



33441-114796-1-S...pdf skripsi wahyu 2101...pdf 36092-79978-1-SM.pdf Pemberitahuan pe...pdf 1241-Article Text-2...pdf Show all X

Type here to search 30°C Hujan 14:13 30/11/2021

← → ↻ google.com/search?q=pendapatan+menurun+karena+pandemi+pemicu+gugatan+perceraian+tinggi&rlz=1C1CHBD\_enID935ID935&ssrf=AOaemvL-P1ZU... ☆

pendapatan menurun karena pandemi pemicu gugatan perceraian tinggi

**Pikiran Rakyat Bekasi**

### Diduga Karena Faktor Ekonomi, Angka Perceraian di Jambi Meningkat Saat Pandemi - Pikiran Rakyat Bekasi

Diduga, permasalahan ekonomi menjadi faktor utama penyebab tingginya kasus perceraian tersebut. Pendapatan yang berkurang di masa pandemi...

24 Agu 2020



**Warta Ekonomi**

### Rumah Tangganya Berakhir, Kenang Mirdan dan Tyna Kanna Sepakat Cerai

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Kenang Mirdad, Zikri Muhammad Lutfi menerangkan, salah satu penyebab keduanya mantap bercerai adalah...

1 bulan lalu



**Lifestyle**


### Angka Perceraian Meningkat, Ini Penyebab dan Cara Menanganinya

Lebih lanjut, katanya, kasus perceraian dari gugatan sang istri dewasa ini juga kian sering karena semakin besarnya pendapatan atau wanita...



33441-114796-1-S...pdf skripsi wahyu 2101...pdf 36092-79978-1-SM.pdf Pemberitahuan pe...pdf 1241-Article Text-2...pdf Show all X

Type here to search 30°C Hujan 14:13 30/11/2021



Membangun keluarga sakinah tidak mudah di tengah pandemi covid-19 terutama bagi pasangan yang terdampak secara ekonomi. Keluarga sakinah adalah dambaan bagi semua pasangan dalam membangun rumah tangga. Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan azas-azas islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. kebahagiaan tersebut bukan terbatas pada dalam ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologi, dan sosial serta agama keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap lingkungannya, sesuai ajaran Al-Quran dan sunah rosul.<sup>51</sup> Namun, dampak pandemi covid-19 ini membuat pasangan harus dapat beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang menurun, dan ditengah hubungan laki-laki dan perempuan semakin dituntut untuk setara, adil dan berkemanusiaan, membangun keluarga sakinah jadi sangat penting. Keluarga yang sehat dan

---

<sup>51</sup> Hasan basri, *Keluarga sakinah: Tinjauan psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 24.

masalah akan menjadi bagian dari harapan ditengah kondisi yang demikian.<sup>52</sup> Dampak ekonomi terhadap pasangan suami isteri terhadap pelaku UMKM dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif dapat menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya sakinah dalam keluarga.

Pembentukan keluarga sakinah adalah proses dan upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga pada khususnya suami dan istri dalam membentuk keluarga yang tentram, damai dan penuh kasih sayang sehingga semua anggota keluarga dapat merasakan kenyamanan dalam keluarga tersebut.<sup>53</sup>

Pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri terdampak ekonomi akibat pandemi covid-19 tidak lah mudah, walaupun suami dan isteri berpenampilan menarik, cukup dalam materi, anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, bukan jaminan suatu keluarga itu tumbuh tanpa masalah. Adapun kendala yang di alami oleh pasangan suami isteri pelaku umkm terdampak ekonomi pandemi covid-19 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Singosari Kelurahan Candirenggo, antara lain:

1. Miskomunikasi dengan pasangan

Pada prakteknya, keluarga yang bahagia dianggap sebagai keluarga sakinah, yaitu keluarga yang apabila berada dalam situasi tentram, saling cinta kasih, fungsional dan bertanggung jawab. Komunikasi yang dilakukan oleh para informan merupakan bentuk kerjasama dalam keluarga. Ini menjadi penting karena dengan

---

<sup>52</sup> Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kukuba Dipantara,2015), hal. 168- 169.

<sup>53</sup> Muhammad Yasin, *Pembentukan Keluarga Sakinah Korban Terdampak Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Driver Go-Ride di Kota Malang)*, Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hal, 10.

melakukan komunikasi secara verbal atau non verbal merupakan modal penting dalam membangun keluarga sakinah dan menumbuhkan rasa percaya kepada pasangan.

Miskomunikasi antar pasangan suami isteri pelaku UMKM seringkali terjadi karena pengaturan keuangan dari penghasilan usaha. Ada pasangan yang tidak ingin identitasnya di ungkap menyampaikan bahwa pasangannya seringkali menuduhnya menghabiskan penghasilan usaha dan tidak bisa berhemat di saat pandemi covid-19 dan penghasilan yang menurun. Hal yang senada juga disampaikan oleh pasangan lainnya yang merasa tidak nyaman karena dicurigai oleh pasangan dalam menggunakan penghasilan dari usaha UMKM.

Pasangan suami isteri pelaku UMKM harus membangun komunikasi yang sehat dengan cara menyampaikan dengan jujur terkait dengan keuangan dan juga saling memahami ditengah kondisi yang kurang baik karena pandemi covid-19. sebagaimana pendapat dari Gary Brown seorang terapis pasangan bahwa komunikasi yang sehat dibentuk dari dua arah, yaitu antara pasangan suami isteri harus saling berkomunikasi satu sama lain dan memahami kondisi masing-masing. pada permasalahan ini komunikasi tentang penghasilan dan alokasi dari penghasilan untuk kebutuhan sehari-sehari antara suami istri harus dibicarakan dengan terbuka dan mencari solusi atas kesulitan secara bersama-sama.

## 2. Tidak memiliki keahlian lain

Kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial membuat laju perekonomian masyarakat menjadi lambat bahkan terputus. Pendapatan yang menurun menjadi faktor ekonomi yang cukup berpengaruh terhadap jalannya rumah tangga. Sebagaimana data Dinas Perkoperasian dan UMKM Kabupaten

Malang yang menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 sekitar 92% UMKM pendapatannya berkurang, dengan rincian sebesar 38% UMKM mengalami pendapatan yang berkurang 41-60%, sebesar 27% UMKM mengalami penurunan pendapatan 61-80%, dan bahkan 5% UMKM mengalami penurunan pendapatan secara tajam yaitu mencapai 81-100%. Pendapatan yang menurun dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga ketika pendapatan keluarga tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena bahan baku yang mahal dan juga adanya pembatasan sosial. Faktor ekonomi ini juga menjadi faktor utama pasangan di Kabupaten Malang banyak yang mengajukan gugatan cerai maupun permohonan talak.

Penurunan pendapatan UMKM dari pasangan suami isteri ini juga dapat disebabkan karena kurangnya keahlian pada bidang pekerjaan lainnya. Ide yang kreatif dan hal baru perlu dituangkan guna tetap melanjutkan perekonomian masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga seperti yang dilakukan oleh pasangan suami isteri Pak Wawan dan Ibu Ita. Beberapa orang tidak memiliki keahlian lain, selain kegiatan yang sudah dilakukannya selama bertahun-tahun seperti berjualan nasi goreng, toko peracangan dan bengkel. Jadi ketika dihadapkan pada kebiasaan baru karena pembatasan sosial pada masa pandemi, pelaku UMKM hanya dapat menunggu dan berharap keadaan kembali normal dan pendapatan kembali seperti semula.

Pemerintah telah mengeluarkan stimulus fiskal dan moneter dalam rangka membantu UMKM. Dukungan tambahan seperti: menjadikan UMKM sebagai prioritas dalam perluasan program perlindungan sosial, percepatan akses UMKM terhadap dana tunai dan keuangan jangka pendek serta

dukungan pemerintah untuk pengembangan saluran dan penyelarasan program antar instansi diperlukan guna mendukung ketahanan dan reaktivasi UMKM.<sup>54</sup>

### 3. Berkurangnya waktu bersama keluarga

Sementara itu, bagi pasangan suami isteri yang memiliki pekerjaan tambahan atau usaha baru pada saat pandemi covid-19 membuat berkurangnya waktu bersama keluarga karena harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan protokol kesehatan dan permintaan yang cukup tinggi terhadap produk yang dijual secara online. Bapak Haryanto sebagai penjual nasi goreng yang biasanya berjualan ketika kondisi normal dari setelah maghrib hingga pukul 21.00 WIB dan paling lambat pukul 00.00 malam sudah habis, namun karena pandemi pembeli sepi Pak Haryanto berjualan hingga pukul 2 dini hari.<sup>55</sup> Bertambahnya waktu untuk berjualan mengurangi waktu pak Haryanto untuk menemani belajar anak di malam hari. Kasih sayang orang tua dengan cara sederhana, yaitu menemani anak belajar di malam hari dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Menurut pendapat dari Harmaini, Vivik Shofiah, dan Alma Yulianti (2014) di Riau, menurut pandangan anak bahwa seorang ayah dapat memainkan tiga peran: yakni Pertama, peran Afeksi berupa perhatian, rasa aman serta membahagiakan. Kedua, peran pengasuhan seperti meluangkan waktu, menjaga maupun menasehati, dan peran selanjutnya yakni dukungan finansial seperti memberi makan, uang jajan maupun pemenuhan kebutuhan lainnya. Dalam memainkan ketiga peran tersebut,

---

<sup>54</sup> Nungky Wanodyatama Islami, Fajar Supanto, Arisanto Soeroyo, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM Yang Terdampak Covid-19, *Karta Raharja*, 2(1) (2021), 55.

<sup>55</sup> Haryanto, *Wawancara* pada tanggal 15 Juli 2021.

cara pandang ayah terhadap anaknya dapat mempengaruhi interaksi antar keduanya. Apakah interaksi tersebut penuh kasih sayang atau sekedar pelepasan kewajiban. Kehadiran ayah menemani anak belajar di malam hari juga dapat menjaga hubungan yang seimbang antara ibu yang sudah menemani pada siang hari dan ayah menemani belajar pada malam hari.

Keluarga sakinah dapat terbentuk dari pola hubungan yang seimbang antara suami isteri dalam mengasuh anak. Pasangan suami isteri sah menurut perkawinan dalam al Quran disebutkan sebagai *mitsaqan ghaliza* (ikatan yang kokoh) antara suami dan istri, maka dalam mendidik anak juga demikian, suami isteri dapat bersinergi dalam mendidik. Sebuah keluarga yang sarat dengan ketenangan, cinta dan persahabatan, dipercaya kemampuan pengasuhan dan pelatihan anak dapat berjalan dengan baik. Kolaborasi antara ayah dan ibu dalam mendukung dan mengajar anak-anak mereka jelas akan mempengaruhi pergantian peristiwa anak-anak, baik dari segi mesin, intelektual, gairah dan sosial. Oleh karena itu diyakini bahwa anak-anak akan benar-benar ingin berkembang dan mengasuh dengan baik, Al Baidhawi dan al Ashfahani mengungkapkan bahwa instruksi (Tarbiyah) berasal dari kata “Rabba” yang berarti mewariskan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan atau mengembangkan tingkah laku selangkah demi selangkah sehingga tiba. pada batasan ketidaksempurnaan.

#### 4. Kurangnya peran dan fungsi anggota keluarga

Sebagaimana dalam kitab *qurrah al-'uyun* pada sub bab sebelumnya fungsi keluarga dibagi menjadi empat:

- a. Fungsi bilologis. Perkawinan selesai, antara lain, niat penuh untuk memperoleh keturunan, memiliki pilihan untuk menjaga kehormatan dan rasa

hormat orang sebagai makhluk yang tajam dan berakulturasi. Kapasitas organik inilah yang mengakui perkawinan manusia dan makhluk, karena kapasitas ini diarahkan pada standar perkawinan yang dipersepsikan secara umum.

- b. Fungsi edukatif. Keluarga adalah posisi pelatihan untuk setiap individu di mana wali memainkan peran penting dalam membawa anak-anak ke perkembangan fisik dan dunia lain dalam komponen kebijaksanaan, kecukupan dan kemampuan, bertekad untuk membina sudut mental, mendalam, moral, ilmiah dan mahir. .. Pendidikan keluarga didasarkan padadalam firman Allah SWT dalam QS at-Tanrim ayat 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*”Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*

- c. Fungsi religius, terlihat dari bagaimana keluarga menyajikan dan menyambut anak-anak dan kerabat lainnya melalui puncak keluarga menanamkan keyakinan yang mengawasi rutinitas sehari-hari dan pengalaman yang berbeda setelah dunia..
- d. Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat perlindungan dari dalam dan luar kejengkelan keluarga dan untuk menghindari segala dampak buruk

yang masuk. Kejengkelan batin dapat terjadi sebanding dengan keragaman karakter kerabat, perbedaan penilaian dan kepentingan, dapat menjadi pemicu munculnya pertengkaran dan bahkan kebrutalan. Kebrutalan dalam keluarga biasanya sulit dibedakan karena berada di wilayah pribadi, dan ada hambatan mental dan sosial serta standar sosial dan ketat yang harus diungkap secara bebas. Sehubungan dengan pemanfaatan di luar keluarga, biasanya lebih mudah dirasakan oleh publik karena berada di wilayah publik.

- e. Fungsi sosialisasi, terlihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak-anak untuk menjadi warga negara yang hebat. Wali juga memiliki kewajiban untuk membimbing anak dalam kegiatan publik yang lebih luas, misalnya dengan adanya teman lama, menghabiskan waktu bersama keluarga, tetangga dan masyarakat..
- f. Fungsi reaktif, dalam eksistensi manusia respon itu penting. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan relaksasi dari setiap aktivitas setiap kerabat. Kemampuan tanggap ini dapat membuat suasana kekeluargaan yang menawan, kesamaan, rasa hormat dan penghiburan bagi setiap kerabat agar tercipta kerukunan, keharmonisan, cinta kasih dan setiap kerabat terasa. "rumahku surgaku".
- g. Fungsi Kemampuan finansial dilihat dari bagaimana puncak keluarga mencari uang, mengatur gaji sehingga bisa mengatasi masalah-masalah keluarga sehingga kapasitas dalam keluarga terdekat atau pelatihan, dengan pekerjaan sosialisasi. Perencanaan dalam ekonomi keluarga dapat menggambarkan kehidupan sebagai harus mengatur diri sendiri dalam

memanfaatkan aset keuangan keluarga, sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi secara layak dan efektif..<sup>56</sup>

Pada fungsi ekonomi, ketika masyarakat terpaku pada stigma bahwa yang mencari penghasilan adalah kepala keluarga, maka bagi pasangan suami isteri terdampak pandemi covid-19 hanya akan berpangku tangan untuk menunggu keadaan kembali tanpa melakukan apapun. Pasangan suami isteri terdampak pandemi yang tidak melakukan apapun hanya akan menambah dampak ekonomi yang dirasakan. Hal semacam ini dapat menimbulkan rasa sensitif antar pasangan. Miskomunikasi dapat mememicu pertengkaran antar pasangan.

Keadaan pandemi covid-19 membuat banyak orang harus memulai kebiasaan-kebiasaan baru, termasuk juga kebiasaan baru dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan yang menurun. Kewajiban mencari penghasilan harusnya tidak hanya harus dilakukan oleh kepala keluarga, tetapi dapat dilakukan dengan menyesuaikan keadaan. Pasangan Bapak Wawan dan Ibu Ita dapat menjadi contoh yang baik dalam memaksimalkan peran keluarga terutama dalam faktor ekonomi untuk mencari penghasilan. Ketika Bapak Wawan sebagai kepala keluarga berprofesi sebagai ojek online dan mengalami penurunan pendapatan, maka Ibu Ita menangkap peluang tingginya permintaan makanan melalui jual beli online dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari pada Bapak Wawan.

Dari kendala-kendala yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga komunikasi dengan pasangan dalam masa pandemi menjadi hal yang

---

<sup>56</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008), hal. 42-47.

penting agar pasangan saling terbuka dan percaya satu sama lainnya. Komunikasi yang sehat dapat menjadikan fungsi dan peran keluarga juga dapat berjalan terutama dalam fungsi ekonomi dalam keluarga. Peran suami dan isteri sebagai pasangan dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga, seperti jika kepala keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan karena menurunnya pendapatan dari usaha UMKM yang dijalankan, maka isteri juga dapat membantu dengan melakukan usaha dibidang lainnya dengan melihat peluang penjualan pada masa pandemi covid-19.

Penting bagi setiap pasangan terdampak ekonomi pada masa pandemi covid-19 untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru termasuk keahlian baru yang dapat menghasilkan sumber keuangan tambahan bagi keluarga. Literasi keuangan juga penting diberikan kepada pasangan terdampak ekonomi pada masa pandemi covid-19 agar dapat mengelola penghasilan dengan cara yang bijak.

## BAB V

### PENUTUP DAN KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri pelaku UMKM dalam mewujudkan keluarga sakinah telah kurang sesuai dengan teori keluarga sakinah perspektif kitab *quratul 'uyun*. Pada faktanya upaya yang mereka lakukan menunjukkan sebagai fungsi keluarga yang kurang baik. Karena dalam hal fungsi ekonomi, pada masa pandemic covid 19 ini ekonomi sempat mengalami ketidak setabilan. Pada akhirnya dalam hal pemenuhan nafkah atau ekonomi keluarga, mereka saling mencari nafkah yang sebenarnya dalam hal nafkah seharusnya dibebankan pada suami. Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah apabila suami memberikan izin kepada istri untuk ikut serta mememuhi mata ekonomi keluarga apalagi dalam kondisi pandemic covid 19. Namun, hal tersebut berakibat pada kurang perhatiannya dan waktu bersama antar pasangan dan juga buah hati apabila suami dan isteri saling mencari nafkah. Sehingga tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah tidak tercapai.
2. Kendala bagi pasangan suami isteri di Candirenggo Singosaru Kabupaten Malang, antara lain adanya miskomunikasi dengan pasangan, ini terjadi pada saat awal pandemi covid 19 dimana para pasangan suami isteri merasa kebingungan dalam mengatur kebutuhan sehari-hari; tidak memiliki *skill* lain, hal ini disebabkan karena suami adalah pencari nafkah tunggal sehingga istri banyak bergantung kepada suami dan terbatasnya keahlian yang dimiliki karena pendidikan yang rendah; tidak ada waktu berkumpul dengan keluarga,

hal ini juga disebabkan karena selama covid 19 para pasangan suami isteri (informan) banyak fokus mencari nafkah akibatnya anak anak menjadi kurang diperhatikan terutama dengan adanya sistem sekolah secara *daring*.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan fenomena pasangan suami isteri diatas, maka beberapa saran yang bisa dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan *skill* suami dan isteri, sehingga dapat dijadikan alternatif lapangan pekerjaan;
2. Meningkatkan literasi keuangan sehingga dalam keadaan darurat seperti covid 19, para pasangan suami isteri memiliki dana darurat untuk kebutuhan keluarga;
3. Menanamkan kebiasaan untuk selalu menjalin komunikasi secara merata, diantara suami dan isteri serta anak anak disela kesibukan mencari nafkah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Muhammad Thalib, *Kado keluarga Sakinah 40 tanggung Jawa Suami Isteri*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 37.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita* terj. Anshori Umar Sitanggal. Semarang: CV Asy Syifa, t.th.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Surakarta: Intermedia, 2001.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian sosial dan ekonomi*. Jakarta: Kencana krenada media grub, 2013.
- Ch., Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*. Malang: UIN-MalikiPress, 2011.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Konseling Perkawinan*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
- Ensiklopedia Islam Jilid 4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Moleong, Lexi J. *Metodelogi Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalalia Indonesia, 2014.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Purwanto, Agus, dkk. *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*. Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020.
- Sayekti, Lina. *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja*. t.t: ILO, 2020.
- Soekanto, Soerjono *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja grafindo, 2003.
- Soelaeman. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet, 1994.
- Suwarno, Sayekti Pujo. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.

- Taman, Muchlis, dkk. *30 Pilar Keluarga Samara*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Yuliana. *Corona Virus Diseases (Covid-19)*. Lampung: Fakultas Kedokteran Unviersitas, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Arifuddin. *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlaq Islamiah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.

### **Artikel**

- Jalil, Abdul. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” *Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, (2021): \*halaman\*. \*web\**.
- Rifai, Achiar. “Efektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)” *Jurnal Sosio Humaniora 3, No. 4, (September, 2012): \*halaman\*. \*web\**.
- “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit,” accessed July 28, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>. \*web\*.

### **Undang-undang**

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

### **Skripsi**

- Resalawati, Ade “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011. \*web\*.
- Firmansyah, Aditia Iqbal “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Tulungagung”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung: 2018. \*web\*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Singosari Dalam Angka 2020* (Kabupaten Malang: Kunia Offset, 2020), hal. 92-100.

Bambang Sunggini, “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Isteri di Kota Lhoksumawe, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 (2018), hal. 77-80.

Dinas koperasi – Usaha Mikro Kab. Malang, 2020

Ensiklopedia Islam, (Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 4. hal. 201.

Fahrudin Hasbullah, *Psikologi Keluarga dalam Islam* (Banda Aceh: Pena, 2008), hal. 83.

Haryanto, *Wawancara* pada tanggal 15 Juli 2021.

Haryanto, *Wawancara* pada tanggal 15 Juli 2021.

Hasan basri, *Keluarga sakinah: Tinjauan psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 24.

Hasan Hj Mohd Ali, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Grup, 1993), hal. 1.

<https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/inovasi.php?id=973>

<https://malangkab.bps.go.id/statictable/2016/08/01/476/indeks-pembangunan-manusia-ipm-2010--2019.html>

<https://malangvoice.com/faktor-ekonomi-sumbang-angka-perceraian-tertinggi-di-kabupaten-malang/> diakses pada 10 November 2021.

Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2000), hal. 121.

Imam Muslim, *Shahih Muslim: Thabi ‘ala Maktabah* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t), hal. 45.

Joko Subagyo, “*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*” (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 99.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Lexi J. Moleong, *Metodelogi Kualitatif*, cet. ke- 20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 6

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalalia Indonesia, 2014), 170.

Muchlis Taman, dkk, “30 Pilar Keluarga Samara”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 7.

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008), hal. 42-47.

Muhammad Yasin, *Pembentukan Keluarga Sakinah Korban Terdampak Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Driver Go-Ride di Kota Malang)*, Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hal. 10.

Muhammad Yasin. *Pembentukan Keluarga Sakinah Korban Terdampak Ekonomi di Era Pandemi Covid 19 (Studi pada Driver Go Ride di Kota Malang)*, *Skripsi*. (Malang: Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hal. 33-45.

Nine Fauziah dan Stevany Afrizal, Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 1 (2021), hal. 973.

Nungky Wanodyatama Islami, Fajar Supanto dan Arisanto Soeroyo, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Umkm Yang Terdampak Covid-19, *Jurnal Karta Raharja* No.2 Vol.1(2020), 44..

Nungky Wanodyatama Islami, Fajar Supanto, Arisanto Soeroyo, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM Yang Terdampak Covid-19, *Karta Raharja*, 2(1) (2021), 55.

Nungky Wanodyatama Islami, hal. 47.

Oban Subandi dan Novianti Dewi, Urgensi Komunikasi dan Interaksi Dalam Keluarga, *Attulab Islamic Religion Teaching and Learning Journal*. Vol. II Nomor 1 (2017), hal 52-154.

Safina didalam <http://www.mailarchive.com/love@indoglobal.com/msg08082.html>

Sayekti Pujo Suwarno, “*Bimbingan dan Konseling Keluarga*” (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), 11.

Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dzilalil Quran: di Bawah Naungan al Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 175.

Soelaeman, “*Pendidikan Dalam Keluarga*”, (Bandung: Alfabet, 1994), hal. 152.

Sofyan Basir, Membangun Keluarga Sakinah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 6 Nomor 2 (2019), hal. 101.

Sukaiimi Syafiiyah, Peran Orangua Dalam Pembentukan Kepribadian Anak: Tinjauan Psikologi Perkembangan Islam, *Jurnal Marwah* Vol XII Nomor 1 (2013), hal. 81-90.

Sutiman, *Wawancara* pada tanggal 9 Juli 2021.

Tia Kusuma, *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2021.

Toni, *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2021.

Wardatu Asfiah dan Lailil Ilham, “Urgensi Pendidikan Keluarga Dalam Perspctif Hadits dan Psikologi Perkembangan, *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling*”. Vol 1 Nomor 1 (2019), hal. 2.

Wawan, *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2021.

Weni Puspita, *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi dan Pendidikan)* (Yogjakarta: IKAPI, 2018), hal. 89-90.

Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresifl* (Yogyakarta: Kukuba Dipantara,2015), hal. 168- 169.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Ibnoe Safiro Almerkanzay
	Tempat Tanggal Lahir	Malang, 12 Mei 1998
	Alamat	Perumdam Ta-196 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
	Nomor Ponsel	082264228341
	Email	<a href="mailto:merkanzay@gmail.com">merkanzay@gmail.com</a>

### Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	SD Negeri Pagentan 2 Singosari	Jl. Kertanegara Desa No. 99, Candirenggo, Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur	2005-2011
2.	MTs Negeri Malang 1	Jl. Bandung No.7, Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur	2011-2014
3.	SMA Negeri 9 Kota Malang	Jl. Puncak Borobudur No. 1, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	2014-2017

### Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana No.50 Malang	2017-2018
2.	Edan Law Firm	Jl. Karya Timur Wonosari II No.1, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur	2020